

**EKSISTENSI HUKUM ADAT KARO DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH  
DI DESA PERBULAN KABUPATEN KARO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi  
Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**DICKY RAMADHAN SEMBIRING**  
**1906200061**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyetujui surat ini agar melibatkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI**  
**MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : DICKY RAMADHAN SEMBIRING  
**NPM** : 1906200061  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : EKSISTENSI HUKUM ADAT KARO DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI DESA PERBULAN KABUPATEN KARO

**Dinyatakan** : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.
2. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.
3. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengawati, turat or agar dinstribkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : DICKY RAMADHAN SEMBIRING  
NPM : 1906200061  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI HUKUM ADAT KARO DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI DESA PERBULAN KABUPATEN KARO

PENDAFTARAN : 20 September 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

  
RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.  
NIDN : 0111088002



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila masyarakat sudah terpuas dan bahagia  
maka itu keberhasilan

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DICKY RAMADHAN SEMBIRING  
NPM : 1906200061  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI HUKUM ADAT KARO DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI DESA PERBULAN  
KABUPATEN KARO

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI  
Medan, September 2023  
DOSEN PEMBIMBING

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Rahmad Ramadhani, S.H., M.H.

NIDN: 0111088002



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : DICKY RAMADHAN SEMBIRING  
**NPM** : 1906200061  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/ HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : EKSISTENSI HUKUM ADAT KARO DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI DESA  
PERBULAN KABUPATEN KARO  
**Pembimbing** : RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
31 Maret 2023	BIMBINGAN JUDUL	
8 Mei 2023	BIMBINGAN PROPOSAL	
19 Juni 2023	REVISI PROPOSAL	
3 Juli 2023	ACC SEMINAR PROPOSAL	
4 September 2023	BIMBINGAN BAB I	
6 September 2023	BIMBINGAN BAB II	
12 September 2023	BIMBINGAN BAB III	
18 September 2023	BIMBINGAN BAB IV	
19 September 2023	ACC UNTUK DI UJIKAN	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.)

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dicky Ramadhan Sembiring  
NPM : 1906200061  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul Skripsi : Eksistensi Hukum Adat Karo Dalam Penyelesaian  
Sengketa Tanah di Desa Perbulan Kabupaten Karo

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2023

Saya yang menyatakan



**Dicky Ramadhan Sembiring**  
NPM. 1906200061

## **`ABSTRAK**

### **EKSISTENSI HUKUM ADAT KARO DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI DESA PERBULAN KAB. KARO**

**DICKY RAMADHAN SEMBIRING**  
**NPM. 1906200061**

Masyarakat adat karo yang berdomisili di kabupaten karo merupakan masyarakat hukum yang memiliki sistem hukum adatnya sendiri yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Berbicara mengenai masalah tanah di Kabupaten Karo berarti berbicara mengenai hukum adat karo, hal ini disebabkan hubungan yang begitu erat antara masyarakat adat karo dengan tanahnya. Begitu eratnya hubungan antara tanah dengan masyarakat adat karo sehingga tanah dalam suku karo mempunyai aturan mengenai hukum tanah adat dan menjadi salah satu objek waris masyarakat adat karo. Tanah sebagai salah satu objek dalam waris, sangat mungkin terjadi perselisihan menyangkut tanah adat yang apabila tidak di tindaklanjuti akan menimbulkan sengketa. Perselisihan atas pewarisan tanah adat inilah yang menimbulkan sengketa waris tanah adat. Jadi sengketa tanah waris adat merupakan sengketa yang terjadi dalam lingkup hukum adat yang berkaitan dengan proses pewarisan tanah adat. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui eksistensi hukum adat karo, untuk mengetahui faktor sengketa tanah pada masyarakat karo, serta untuk mengetahui dan memahami mekanisme penyelesaian sengketa tanah di desa perbulan, Kab.Karo.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dengan melakukan riset di lapangan serta data yang bersumber dari hukum islam, data primer, dan data skunder, alat pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara studi lapangan dan studi pustaka, analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa ekistensi hukum adat karo dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Perbulan, Kab. Karo masih berlaku sesuai adat istiadat karo sampai saat ini, faktor penyebab terjadinya sengketa karena adanya ketidakadilan pembagian harta warisan antara ahli waris yang satu dengan ahli waris lainnya. Hal ini yang mengakibatkan terjadinya sengketa. Setiap ahli waris mempertahankan prinsip atas peninggalan harta warisan dari pewaris tersebut, penyelesaian sengketa secara adat karo terbagi menjadi dua yaitu pertama dengan cara musyawarah/mufakat, dan yang dengan cara runggun.

**Kata kunci :** Eksistensi Adat Karo, Penyelesaian, Sengketa Tanah,.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah subhana wata'ala Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan nikmat dan hidayah serta inayat-Nya disetiap langkah penulis serta tak lupa Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wassalam sang suri tauladan umat yang menjadi penerang dan pembawa cahaya bagi kegelapan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan waktu yang tepat. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi bagi setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk meraih gelar Sarjana Hukum. Sehubungan dengan itu, penulis menyajikan skripsi yang berjudul: **Eksistensi Hukum Adat Karo Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Perbulan, Kab. Karo.**

Pada kesempatan ini, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta, terkasih, Ayahanda Usaha Sembiring, dan Ibunda Marta Br Sinuraya , atas doa, perhatian, dukungan serta bantuan yang sangat berarti dan tak ternilai bagi penulis, tempat penulis berkeluh kesah dan bersandar yang telah memberikan ketulusan dan rasa kasih sayang yang luar biasa dalam membesarkan, mendidik dan membimbing serta motivasi yang terus diucapkan tanpa kenal lelah. Kedua saudara penulis, Kakanda Nia Erika Sembiring, S.Pd, dan Abangda Andika Pranata Sembiring, S.H, yang telah

membantu saya dan membimbing saya dalam pengerjaan skripsi. Alm. Jalil Sembiring Beserta Rasimah Br Sinuraya selaku (kakek dan nenek dari ayah). Alm. Akim Sinuraya Beserta Dalemta Br Perangin-angin (Selaku kakek dan nenek dari ibu). Kepada Bapak Aiptu Andelta Sinuraya dan Sri Karina Perangin-angin ( Selaku paman ). Kepada mama uda dan mami uda. Selanjutnya terimakasih kepada seluruh keluarga Sembiring Kembaren dan Sinuraya. Mudah-mudahan ini adalah awal kesempatan untuk dapat membahagiakan, membanggakan dan membalas semua kebaikan yang telah ditumpahkan kepada penulis. Semoga Allah Subhana Wa Ta'ala melimpahkan rahmat, kasih sayang dan karunia-Nya kepada keluarga penulis. Aamiin.

2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku rektor Univesitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Atika Rahmi,S.H, M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Teguh Syuhadah Lubis, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Benito Asdhie Kodiyat, S.H., M.H selaku Dosen Penasehat Akademik
7. Bapak Rahmad Ramadhani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang menjadi motivator, mentor sekaligus bapak terbaik bagi penulis, terimakasih

atas segala bimbingan, kemudahan dan pencerahan yang diberikikan.

8. Seluruh dosen dan staf pengajar dan staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas pengabdian dan dedikasinya menyumbangkan ilmu dan mendidik penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Teman-teman seperjuangan kelas J-1 khususnya sahabat penulis Barita Raja siregar, Syarif zhidayat Daulay, Andika Fahrozi Silitonga.
10. Teman spesial penulis Rani Hikma Yudi Lubis, S.Pd yang sudah membantu dan menemani penulis dalam mengerjakan skripsi, yang selalu memberikan semangat dan juga motivasi kepada penulis.
11. Teman-teman kkn penulis putri, ica, rani, zulfa, ina, tia, arep, fadli, wahyudi, dika, barita, majid, farhan selaku teman bertukar pikiran.
12. Teman kecil penulis Muhammad Hendrik dan Sofa Alfisar.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan penulis selama ini begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan.

Medan,     September 2023  
Penulis

Dicky Ramadhan Sembiring

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Faedah Penelitian .....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Defenisi Operasional .....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis dan Pedekatan Penelitian .....	9
2. Sifat Penelitian .....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpulan Data .....	11
5. Analisis Data .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum Eksistensi Hukum Adat .....	13
B. Tinjauan Umum Masyarakat dan Hukum Adat Karo .....	21
C. Tinjauan Umum Sengketa Tanah Waris Adat.....	27
D. Langkah Penyelesaian Permasalahan dan Upaya Penanggulangan .....	35

<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Eksistensi Hukum Adat Karo di Desa di Desa Perbulan Kabupaten Karo.....	40
B. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah di Desa Perbulan.....	52
C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Perbulan.....	58
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara konstitusional, Negara RI menganut prinsip keberagaman budaya sehingga dalam lambang Negara RI digunakan simbol Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini juga dilihat secara nyata dalam ketentuan Hukum Positif Indonesia, antara lain ketentuan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menentukan bahwa hukum agraria yang berlaku atas air, bumi, dan ruang angkasa ialah Hukum Adat. Salah satu ajaran Hukum Adat yang dianut Hukum Agraria adalah ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 yang menentukan semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.<sup>1</sup>

Hukum adat merupakan produk budaya yang mengandung substansi tentang nilai-nilai budaya sebagai cipta, karsa, dan rasa manusia. Dalam arti bahwa hukum adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia. Selain itu, hukum adat juga merupakan produk sosial, yaitu sebagai hasil kerja bersama (kesepakatan) dan merupakan karya bersama secara bersama (milik sosial) dari suatu masyarakat hukum adat.<sup>2</sup>

Hukum adat sebagai *the living law* adalah pola hidup kemasyarakatan tempat dimana hukum berproses dan sekaligus merupakan hasil dari proses kemasyarakatan yang merupakan sumber dan dasar dari hukum itu. Timbulnya hukum ini adalah secara langsung dari landasan pokoknya, yaitu bersumber dari

---

<sup>1</sup> Panggabean. 2020. *Praktik Peradilan Menangani Kasus-Kasus Hukum Adat Suku-Suku Nusantara*. Medan: Bhuana Ilmu Populer, Halaman. 3.

<sup>2</sup> Rosnidar Sembiring, 2021. *Hukum Waris Adat*. Depok: Rajawali, Halaman. 1.

kesadaran hukum masyarakat (masyarakat Indonesia). Karena berlakunya hukum itu dijalankan oleh norma-norma hukum yang bersangkutan dan yang menjalankan hukum itu adalah manusia, pada hakikatnya yang menghambat itu adalah manusia. Hukum sebagai salah satu manifestasi dari kebudayaan yang berproses. Oleh karena itu, hukum sebagai lembaga kemasyarakatan juga mengalami proses.<sup>3</sup>

Kedudukan hukum adat sebagai hukum yang hidup akan tetap sebagai kelengkapan dari hukum nasional dan penyebutannya untuk hukum tidak tertulis tidak mengurangi perannya dalam memberikan penyaluran dari kebiasaan, kepentingan-kepentingan yang baik terucapkan dalam hukum tertulis. Hukum adat sebagai hukum yang hidup, maka hukum nasional Indonesia pun beridentitaskan pada hukum adat. Sebagai identitas mempunyai ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Jadi, kalau dikatakan identitas bangsa, berarti ciri-ciri khusus yang memberikan dirinya berbeda dengan bangsa lain, atau lebih dekat dalam pengertian sebagai ciri khas yang dipunyai suatu bangsa.

Masyarakat adat karo yang berdomisili di kabupaten karo merupakan masyarakat hukum yang memiliki sistem hukum adatnya sendiri yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Berbicara mengenai masalah tanah di Kabupaten Karo berarti berbicara mengenai hukum adat karo, hal ini disebabkan hubungan yang begitu erat antara masyarakat adat karo dengan tanahnya. Begitu eratnya hubungan antara tanah dengan masyarakat adat karo sehingga tanah dalam suku karo mempunyai aturan mengenai hukum

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, Halaman. 5

tanah adat dan menjadi salah satu objek waris masyarakat adat karo. Tanah sebagai salah satu objek dalam waris, sangat mungkin terjadi perselisihan menyangkut tanah adat yang apabila tidak di tindaklanjuti akan menimbulkan sengketa. Perselisihan atas pewarisan tanah adat inilah yang menimbulkan sengketa waris tanah adat. Jadi sengketa tanah waris adat merupakan sengketa yang terjadi dalam lingkup hukum adat yang berkaitan dengan proses pewarisan tanah adat.<sup>4</sup>

Tanah sebagai sumber sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, tentunya diperlukan legalitas yang diberikan oleh negara kepada masyarakat terhadap pemilikan, penguasaan dan penguasaan atas tanah atau yang dikenal dengan sebutan sertifikat hak atas tanah (SHAT).<sup>5</sup>

SHAT adalah merupakan produk akhir dari pendaftaran tanah sebagai pengejawatahan perintah Pasal 19 ayat (1) UU No 5 Tahun 1960 tentang ketentuan pokok-pokok agraria (UUPA) yaitu; “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah<sup>6</sup>

Persediaan tanah dengan kebutuhan tanah otomatis akan menimbulkan permasalahan pertanahan sebagaimana dikemukakan di atas. Tidak jarang di atas tanah yang dimiliki atau dikuasai masih memunculkan orang yang bersengketa baik antara pemilik dan bahkan yang bukan pemilik yang menginginkan tanah

---

<sup>4</sup>Novira Br Sembiring. *Upaya Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo*. (Tesis: M.kn USU, 2016), Halaman.2

<sup>5</sup>Rahmat Ramadhani dan Umami Salamah Lubis, “opportunities and challenges for the Badan Pertanahan Nasional (BPN) in Handling Land Cases in the Normal Era” *Legality jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.29 No.1. 2021. Halaman 1.

<sup>6</sup>*Ibid*, Halaman.1

tersebut, maupun dengan pihak lain yang pernah merasakan bahwa tanah itu pernah menjadi miliknya, atau bahkan dengan pemerintah. Sengketa bisa muncul diakibatkan ketidakjelasan status kepemilikan tanah, penguasaan tanah secara illegal dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

UUPA hanya menyebutkan hak atas permukaan bumi dan tidak menjabarkan apa yang dimaksud dengan istilah hak atas tanah. Hal ini membuat banyak pakar hukum agraria menafsirkan bahwa hak atas permukaan bumi adalah sama dengan hak atas tanah. Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang di hakinya.<sup>8</sup>

Sengketa warisan yang sering terjadi di Indonesia di jualnya warisan oleh ahli waris tanpa diketahui dan disetujui oleh ahli waris lainnya. Menjual harta warisan tanpa persetujuan dari para ahli waris termasuk perbuatan melanggar hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata Jo. Pasal 834 KUH Perdata memberikan ahli waris dasar untuk meminta tanah warisan tersebut.<sup>9</sup> Pada ayat Alqur'an Surat Al-Hujurat ayat 9 Allah menganjurkan kepada manusia agar dapat menyelesaikan sengketa melalui Hukum agar dapat menyelesaikan suatu perselisihan dengan seadil-adilnya.

---

<sup>7</sup>Rahmat, Ramadhani. "Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah". *Jurnal Sosial dan Ekonomi*. Vol. 2. No.1. 2021. Halaman.32

<sup>8</sup>Rahmat, Ramadhani. "Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah". *Jurnal Edu Tech*. Vol. 2. No.2. 2016. Halaman.86

<sup>9</sup>Ari, Rahmatsyah Sinaga. "Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Yang Telah Terjual Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris". *Jurnal Notarius*. Vol.1. No.2. 2022. Halaman.162

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan penulis maka penulis tertarik untuk mengambil judul **Eksistensi Hukum Adat Karo Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Perbulan Kabupaten Karo.**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Bagaimana eksistensi hukum adat karo di Desa Perbulan Kabupaten Karo?
- b. Apa faktor penyebab terjadinya sengketa tanah di Desa Perbulan Kabupaten Karo?
- c. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tanah di Desa Perbulan Kabupaten Karo berdasarkan hukum adat karo?

### **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis; Mengembangkan pengetahuan di bidang hukum acara khususnya dalam hal eksistensi hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah, memberikan sumbangan referensi bagi pengembangan ilmu hukum yaitu hukum acara dan hukum adat.
- b. Manfaat praktis; Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan sekaligus memberikan pemahaman terhadap hukum adat di Indonesia, baik sebagai masukan guna membangun dan mengembangkan hukum adat yang lebih dan maju khususnya dalam penyelesaian sengketa tanah.

- c. Khususnya di Daerah Karo agar dapat menentukan dan menyelesaikan permasalahan sengketa dengan baik sesuai dengan sistem adat yang berlaku.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan dan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui eksistensi hukum adat karo di Desa Perbulan Kabupaten Karo.
2. Untuk mengetahui dan memahami apa faktor penyebab terjadinya sengketa tanah di Desa Perbulan Kabupaten Karo.
3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tanah di Desa Perbulan Kabupaten Karo berdasarkan hukum adat karo.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu

“Eksistensi Hukum Adat Karo dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Perbulan Kabupaten Karo” maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian yaitu:

1. Eksistensi hukum adat karo adalah cara menyelesaikan masalah waris adat pada Masyarakat adat karo yang berdomisili di kabupaten karo merupakan masyarakat hukum yang memiliki system hukum adatnya sendiri yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

2. Penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa bantuan para pihak ketiga yang netral.
3. Sengketa tanah adalah tanah yang kepemilikannya dipermasalahkan oleh dua pihak, dimana kedua belah pihak saling berebut untuk mengklaim kepemilikan tanah tersebut.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan Penyelesaian Sengketa Tanah bukanlah hal baru. Oleh karenanya, penulis menyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Sengketa Tanah ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Eksistensi Hukum Adat Karo Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Perbulan Kabupaten Karo”**.

Dari beberapa judul Penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam skripsi ini, antara lain;

- 1). Skripsi Kharisma Sintya Feryna, NIM 1806200237, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2022 yang berjudul **“Penerapan Sanksi Adat Karo Terhadap Pelaku Tindak Pidana (studi di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat)**. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang di lakukan terletak di lokasi, dan judul penelitian. Dalam

penelitian ini adalah Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat, Sedangkan penelitian yang akan di lakukan bertempat di desa perbulan, kabupaten karo. Judul penelitian ini adalah “ Penerapan sanksi adat karo terhadap pelaku tindak pidana”, sedangkan penelitian yang akan di lakukan “ Eksistensi Hukum Adat Karo Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah”.

- 2). Skripsi Jihan Dwi Mawarni, NIM 1406200468, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pengerusakan Lahan Dalam Masyarakat Adat Karo (Studi Di Lembaga Adat Karo). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang di lakukan terletak di studi dan judul penelitian. Dalam Penelitian ini adalah Studi lembaga Adat Karo, sedangkan penelitian yang akan di lakukan studi DesaPerbulan kabupaten karo. Judul penelitian ini “ Tinjauan yuridis terhadap penyelesaian tindak pidana pengusaan lahan dalam masyarakat adat karo”. Sedangkan penelitian yang akan di lakukan “ Eksistensi Hukum Adat Karo Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah”. Perbedaaan lain adalah penelitian ini menekankan pada penyelesaian tindak pidana pengerusakan lahan, sedangkan penelitian yang akan di lakukan penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat karo.

Berdasarkan hasil penelusuran skripsi di atas dapat di simpulkan bahwa judul dan permasalahan dalam penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan judul dan permasalahan yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini difokuskan pada permasalahan “Eksistensi hukum adat karo dalam penyelesaian sengketa tanah di desa perbulan, kabupaten karo”, dengan demikian penelitian ini memiliki

perbedaan dengan penelitian sebelumnya serta penelitian ini adalah asli, dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

## **E. Metode penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan tehnik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan arena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Memahami dan mendekati objek dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki, sedangkan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam intraksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Zainudin Ali, 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika. Halaman.105

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.<sup>11</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dengan melakukan riset di lapangan serta data yang bersumber dari hukum islam, data primer dan data skunder yang terdiri dari:

a. Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu AL-Qur'an dan hadist (Sunnah rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan pada penelitian ini yaitu Q.S Annisa ayat 11-14. Dan Hadist Riwayat Muslim.

### b. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan teknik wawancara. Data ini di dapatkan dari data observasi dan hasil wawancara dari pihak yang berwenang yang berada di lingkungan desa perbulan kabupaten karo

### c. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum. Data sekunder tersebut, dapat di bagi menjadi :

---

<sup>11</sup>*Ibid*, Halaman. 106

### 1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang mengikat terdiri dari norma hukum yang terkait penelitian ini, adalah :

- a). Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- b). Undang - Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

### 2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku- buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

### 3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>12</sup>

## 4. Alat pengumpulan data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada lembaga adat/pengemuka adat atau pengetua adat dan kepala desa perbulan dan juga staff jajaran BPD badan perangkat desa perbulan

---

<sup>12</sup>*Ibid*, Halaman. 106

kabupaten karo, guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

- b. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu teknik penggumpulan data dengan penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan yang ada hubungan dengan penelitian ini.<sup>13</sup>

## **5. Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Maka hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dilakukan analisis yang bersifat umum sehingga didapatkan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang akan dibahas.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>*Ibid*, Halaman. 107

<sup>14</sup>*Ibid*, Halaman. 108

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Eksistensi Hukum Adat**

##### **1. Pengertian Hukum Adat**

Hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam tatanan lingkungan sosial, sehingga dapat dikatakan jika sistem sosial merupakan titik tolak dalam membahas hukum adat di Indonesia. Istilah hukum adat ini juga diperkenalkan dikalangan banyak orang yang lazimnya mereka sebut “adat” saja. Kata adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Berdasarkan hal ini, dapat dilihat dari perkembangan hidup manusia yang diberi akal pikiran dari Tuhan YME dalam berperilaku. Perilaku yang secara terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi, proses kelahiran hukum adat merupakan cikal bakal dimulai dari kebiasaan pribadi.<sup>15</sup>

Hukum adat disebut hukum tidak tertulis (*Unstatuta law*) yang berbeda dengan hukum continental sebagai hukum tertulis (*statute law*). Dalam sistem hukum Inggris, hukum tidak tertulis disebut “*common law*” atau “*judge made law*”. Hukum adat merupakan produk budaya yang mengandung substansi tentang nilai-nilai budaya sebagai cipta, karsa, dan rasa manusia. Dalam arti bahwa hukum adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia. Hukum adat adalah suatu model hukum yang dibangun baik bersifat riil maupun idiil dari bangsa Indonesia dengan Bahasa suku bangsa itu. Hukum adat

---

<sup>15</sup>Suryaman Mustari. 2022. *Hukum Adat*. Jakarta: Prenadamedia. Halaman.2

merupakan suatu rangkaian urgeran ( norma ) yang mengatur perhubungan pamrih. Suatu rangkaian urgeran adalah suatu hukum yang membedakan kewajiban dan pantangan. Hal yang disebut hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi, sedangkan istiah adat yang tidak mengandung sanksi adalah keniasaan normatif yaitu kebiasaan yang berwujud aturan tingkah laku yang berlaku di dalam masyaakat.<sup>16</sup>

Hukum adat bagi masyarakat berfungsi sebagai neraca yang dapat menimbang kadar baik atau buruk, salah atau benar, patut atau tidak patut, pantas atau tidak pantas atas suatu perbuatan atau peristiwa dalam masyarakat. Sehingga eksistensi hukum adat lebih sebagai pedoman untuk menegakkan dan menjamin terpeliharanya etika kesopanan, tata tertib, moral, dan nilai adat dalam kehidupan masyarakat.<sup>17</sup>

Adat sebagai fundamen dan juga langsung berhubungan dengan masyarakat sehari-hari, memiliki wibawa dan kewibawaannya, inilah sebagai modal utama dalam pemerintahan adat. Hukum adat tidak mengenal adanya rumah tahanan atau penjara sehingga bagi yang dinyatakan bersalah, hukum adat mempunyai sanksi moral dan materil sebagai efek jera.<sup>18</sup>

Subjek hukum kerap didengar dan sering disebut-sebut dalam sebuah perbincangan menyangkut persoalan hukum. Subjek hukum pada dasarnya adalah segala sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, dihadapan hukum ia memiliki hak dan kewajiban, dan menurut hukum ia berwenang untuk bertindak menjadi pendukung hak

---

<sup>16</sup> Rosnidar., *Op. Cit.*, Halaman 1

<sup>17</sup> Suriyaman Mustari., *Op. Cit.* Halaman 87

<sup>18</sup> *Ibid*, Halaman. 88

(*rechtsbevoegdheid*).<sup>19</sup>

Subjek hukum juga diartikan *purusa*, yaitu segala sesuatu yang memiliki kewenangan hukum dan kewenangan hukum diartikan sebagai kecakapan hukum untuk menjadi pendukung subjek hukum.<sup>20</sup>

Kekuatan hukum adat yang begitu dahsyat menjadi ilmu dan menjadi spirit bagi kelangsungan kehidupan bermasyarakat yang bermartabat. Menurut rendra (penyair), di dalam masyarakat tradisional yang kuat hukum adatnya, rakyat dan alam lingkungannya hidup dalam harmoni yang baik, yang diatur oleh para tertua adat atau dewan adat. Kemudian ketika hadir pemerintah, maka pemerintah berfungsi sebagai pengemban adat yang patuh kepada adat. Jadi, hierarki tertinggi di dalam ketatanegaraan masyarakat seperti itu adalah hukum adat yang di jaga oleh dewan adat. Kedua tertinggi adalah pemegang kekuasaan pemerintahan, adapun masyarakat dan alam lingkungannya terlindungi di dalam lingkaran dari struktur ketatanegaraan.<sup>21</sup>

## 2. Syarat Eksistensial Persekutuan Hukum Adat

Keberadaan masyarakat hukum atau persekutuan hukum tidaklah dapat digugat oleh siapa pun, karena terbentuknya merupakan suatu *natuurnoodwendigheid*. Inilah yang dimaksudkan oleh Ter Haar (1939:13-15) sebagai suatu realitas *matejurisch* yang tidak seorangpun berfikir untuk membubarkannya. Ter Haar menulis: *...Geordende Groepen Van Blivend karakter Met Eigen bewind en eigen materieel en in materieel vergogen*. Unsur- unsur

---

<sup>19</sup>Rahmat Ramadhani. 2018. *Beda Nama Dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah*. Medan: Cv. Pustaka Prima. Halaman 51

<sup>20</sup>*Ibid*, Halaman. 52

<sup>21</sup>*Ibid*, Halaman. 89

definisi ini merupakan kriteria eksistensial masyarakat hukum atau persekutuan hukum menurut sistem hukum adat, yaitu:<sup>22</sup>

- 1). Tatanan kelompok yang bersifat tetap;
- 2). Dengan kekuasaan (penguasa) sendiri; dan
- 3). Kekayaan materil dan bukan materil sendiri

Dalam masyarakat persekutuan hukum adat dengan kriteria keberadaanya tidak terlepas dari adanya kesatuan penguasa. Sejumlah pendapat menempatkan masyarakat hukum adat sebagai suatu institusi yang bersifat *publekrechteijk*, bahkan *staatrechtelijk*. Dalam posisinya yang demikian itu, Hazairin menegaskan adanya “kesatuan hukum”, “kesatuan penguasa”, dan “kesatuan lingkungan hidup”. Dasar dari tiga hal ini yang di sebutkan ialah “ hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya”.

Adanya “kesatuan hukum” itu menunjukkan bahwa masyarakat hukum atau persekutuan hukum itu dikuasai atau dikendalikan oleh sistem hukum (adat) Nya masing-masing. Penguasa atau pengendali tegaknya sistem hukum adat tersebut berada di tangan suatu “kesatuan penguasa”. Hal ini menunjukkan bahwa suatu masyarakat hukum mempunyai sistem “pemerintahan” sendiri, yaitu “kepala” (dengan berbagai istilah setempat yang bermakna sama meskipun namanya berbeda). Dengan perangkat-perangkatnya kelengkapan itulah mereka menjalankan fungsinya di dalam lingkup “ kesatuan lingkungan hidup” atau wilayah kekuasaannya. Wilayah kekuasaan itu menunjukkan sesuatu yang berindikasi taritorial.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Suriyaman, *Op., Cit.*, Halaman.91

<sup>23</sup>*Ibid.*, Halaman.94

Secara perinci, soepomo membagi aktivitas “kepala rakyat” atas :

1. Tindakan-tindakan mengenai urusan tanah berhubungan dengan adanya pertalian yang erat antara tanah dengan persekutuan (golongan manusia) yang menguasai tanah itu.
2. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum (*preventieve rechzorg*) supaya hukum dapat berjalan semestinya.
3. Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum dilanggar (*repressieve rechtzorg*).<sup>24</sup>

### 3. Hukum Adat Sebagai Sistem Pengendalian Sosial

Hukum adat sebagai sistem pengendalian sosial telah memberikan perannya dalam rangka terciptanya keteraturan masyarakat. Disinilah pentingnya keberadaan hukum adat sebagai sistem pengendalian sosial yang diharapkan agar anggota masyarakat mematuhi norma-norma sosial sehingga tercipta keselarasan dalam kehidupan sosial. Pengendalian sosial merupakan suatu mekanisme untuk mencegah terjadinya penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku.<sup>25</sup> Dengan adanya pengadilan sosial yang baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang/membangkang.

Semua anggota masyarakat bersedia menaati aturan yang berlaku, hampir bisa dipastikan kehidupan bermasyarakat akan bisa berlangsung dengan lancar dan tertib. Tetapi, berharap semua anggota masyarakat bisa berperilaku selalu taat tentu merupakan hal yang mahal. Di dalam kenyataannya, tentu tidak semua orang akan selalu bersedia dan bisa memenuhi ketentuan atau aturan yang berlaku dan bahkan tidak jarang ada orang-orang tertentu yang sengaja melanggar aturan yang

---

<sup>24</sup>*Ibid*, Halaman.94

<sup>25</sup>*Ibid*, Halaman.95

berlaku untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.<sup>26</sup>

Penggolongan ini dibuat menurut sudut pandang dari mana seseorang melihat pengawasan tersebut.

- 1). Pengendalian preventif; merupakan kontrol sosial yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau dalam versi “mengancam sanksi” atau upaya pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan terhadap norma dan nilai. Jadi usaha pengendalian sosial yang bersifat preventif dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan.
- 2). Pengendalian represif; merupakan kontrol sosial yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran dengan maksud hendak memulihkan keadaan agar bisa berjalan seperti semula dengan dijalankan di dalam versi “menjatuhkan atau membebaskan, sanksi”. Pengendalian ini berfungsi untuk mengembalikan keserasian yang terganggu akibat adanya pelanggaran norma atau perilaku menyimpang. Untuk mengembalikan keadaan seperti semula, perlu diadakan pemulihan. Jadi, pengendalian di sini bertujuan untuk menyadarkan pihak yang berperilaku menyimpang tersebut, sekaligus agar dia mematuhi norma-norma sosial.
- 3). Pengendalian sosial gabungan; merupakan usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan (*preventif*) sekaligus mengembalikan penyimpangan yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial (*represif*). Usaha pengendalian dengan memadukan ciri preventif dan represif ini dimaksudkan agar suatu perilaku yang tidak sampai menyimpang dari norma-norma dan walaupun terjadi penyimpangan itu tidak sampai merugikan yang bersangkutan

---

<sup>26</sup>*Ibid*, Halaman.95

maupun orang lain.

- 4). Pengendalian resmi (formal) ialah pengawasan yang didasarkan atas penugasan oleh badan-badan resmi, misalnya negara maupun agama.
- 5). Pengawasan tidak resmi (informal) dilaksanakan demi terpeliharanya peraturan-peraturan tidak resmi milik masyarakat. Dikatakan tidak resmi karena peraturan itu sendiri tidak dirumuskan dengan jelas, tidak ditemukan dalam hukum tertulis, tetapi hanya diingatkan oleh warga masyarakat.
- 6). Pengendalian institusional ialah pengaruh yang datang dari suatu pola kebudayaan yang dimiliki lembaga (institusi) tertentu. Pola-pola kelakuan dan kaidah lembaga itu tidak saja mengontrol para anggota lembaga, tetapi juga warga masyarakat yang berada di luar lembaga tersebut.
- 7). Pengendalian berpribadi ialah pengaruh baik atau buruk yang datang dari orang tertentu. Artinya tokoh yang berpengaruh itu dapat dikenal. Bahkan istilah dan riwayat hidupnya, dan teristimewa ajarannya juga dikenal.<sup>27</sup>

Koentjaraningrat menyebut sekurang-kurangnya lima macam fungsi pengendalian sosial, yaitu :<sup>28</sup>

- a. Mempertebal keyakinan masyarakat tentang kebaikan norma.
- b. Memberikan imbalan kepada warga yang menaati norma.
- c. Mengembangkan rasa malu
- d. Mengembangkan rasa takut.
- e. Menciptakan sistem hukum

Kontrol sosial di dalam arti mengendalikan tingkah pekerti warga masyarakat agar selalu tetap conform dengan keharusan norma-norma hampir selalu dijalankan dengan bersarankan kekuasaan sanksi. Adapun yang di maksud dengan sanksi dalam sosiologi yaitu akan di bebaskan oleh masyarakat yang

---

<sup>27</sup>*Ibid*, Halaman.97

<sup>28</sup>*Ibid*, Halaman.97

terbukti melanggar atau menyimpang keharusan norma sosial, dengan tujuan agar warga masyarakat ini kelak tidak lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran dan menyimpang terhadap norma tersebut.

Ada tiga sanksi yang digunakan di dalam usaha-usaha pelaksanaan kontrol sosial itu, yaitu :

- a. Sanksi yang bersifat fisik
- b. Sanksi yang bersifat psikologis
- c. Sanksi yang bersifat ekonomi.

Berikut ini adalah cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan sosial masyarakat:<sup>29</sup>

- a. Pengendalian lisan (pengendalian sosial persuasive). Pengendalian lisan diberikan dengan menggunakan Bahasa lisan guna mengajak anggota kelompok sosial untuk mengikuti peraturan yang berlaku.
- b. Pengendalian simbolis, merupakan pengendalian yang dilakukan dengan melakukan gambar, tulisan, dan iklan. Contoh: spanduk, poster, dan rambu lalu lintas.
- c. Pengendalian kekerasan (pengendalian koersif), pengendalian melalui cara-cara kekerasan melalui suatu tindakan yang dilakukan untuk membuat si pelanggar jera dan membuatnya tidak berani melakukan kesalahan yang sama. Contoh main hakim sendiri.

Sistem pengendalian sosial mengandung unsur-unsur seperti mengatur, memaksakan, dan bahkan di patuhi oleh masyarakat. Nilai-nilai inilah yang di

---

<sup>29</sup>*Ibid*, Halaman.98

kenal dalam hukum adat sebagai pengendalian sosial yang diyakini sangat kuat menjaga kestabilan dan keserasian akan setiap perubahan-perubahan yang terjadi. Pengendalian sosial dapat berwujud sebagai preventif yang bertujuan untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dalam masyarakat. Adapun represif lebih pada tujuan memulihkan keadaan yang di anggap baik dengan penerapan sanksi-sanksi negative yang dapat memberikan efek jera untuk tidak di langgar di kemudian hari. Lain halnya hukum lebih berperan dari pada sarana pengendalian sosial lainnya, oleh karena keluarga-keluarga bertempat tinggal yang saling berjauhan sehingga apabila suatu sistem sosial para pribadi mempunyai kesempatan besar untuk saling mengawasi, dan serta-merta bertindak, maka peranan hukum akan kecil apabila di bandingkan dengan sarana pengendalian sosial lainnya.

Adanya sistem pengendalian sosial ini tidak bisa dihindari yang memang diakui keberadaannya dalam masyarakat. Bahkan sistem sosial ini pula mendapat pengakuan secara yuridis dalam pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), termasuk produk perundang-undangan lainnya.<sup>30</sup>

## **B. Tinjauan Umum Masyarakat dan Hukum Adat Karo**

### **1. Pengertian Umum Masyarakat Hukum Adat Ksro**

Masyarakat hukum adat senantiasa mengidentifikasi dirinya menjadi bagian yang terintegrasi dengan alam semesta pada hubungan yang paling terkait, tergantung serta saling membentuk yang paling utama artinya bagaimana menciptakan hubungan yang selaras, harmonis serta seimbang. Sebagai akibatnya

---

<sup>30</sup>*Ibid*, Halaman.101

tercipta suasana harmoni antara manusia dengan lingkungannya. Tetapi dapat dikatakan gambaran lingkungan manusia Indonesia terbentuk dan terbina dari gambaran lingkungan masyarakat aturan adat.<sup>31</sup>

Pada suku adat batak karo mempunyai ciri khasnya sendiri dari adat dan suku-suku yang lainnya yang ada di Indonesia, terlebih lagi segi penarikan garis keturunan. Dalam suku batak karo menganut sistem patrilineal atau penarikan garis keturunan menurut garis ayah. Ciri khas lainnya adalah setiap anak laki-laki merupakan generasi penerus marga ayahnya. Bahkan dalam ikatan kekeluargaan atau jalinan interaksi yang sama-sama dari suku batak karo baik yang sifatnya formal ataupun tidak formal, dan peraturan tata adatnya diatur oleh adat itu sendiri.

Peraturan menteri (Permen ATR/BPN 10-2016) mengklasifikasikan subjek hak komunal menjadi dua katagori yaitu masyarakat hukum adat (MHA) yang memenuhi persyaratan dapat dikukuhkan hak atas tanahnya dan kelompok masyarakat yang berada dalam suatu kawasan tertentu dapat berbentuk koperasi, unit atau bagian desa, atau kelompok masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan dapat diberikan hak atas tanah. Sayangnya karakter masyarakat hukum adat yang diisyaratkan dalam peraturan menteri (Permen ATR/BPN) tersebut lebih cenderung kepada konsep penetapan hak yang berdimensi privat dan mengabaikan dimensi hak publik adat. Artinya konsep penetapan hak dalam peraturan menteri tersebut, lebih cenderung kepada hak-hak atas tanah

---

<sup>31</sup>Yesi Damayanti. "Pemyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Persepektif Hukum Pidana Adat Batak Karo" (Skripsi: Riau.2022), Halaman. 2

anggota/Klan dari suatu kelompok masyarakat adat.<sup>32</sup>

Adat batak karo menjelaskan terkait adanya hukum pidana adat, hukum perdata adat, hukum waris adat dan hukum tanah adat. Dimana hukum pidana adat seperti kekerasan rumah tangga, perusakan lahan dan lainnya. Sedangkan dalam hukum perdata adat batak karo mengatur tentang hukum keluarga dan hukum perkawinan dengan semarga atau disebut dengan turang, sedangkan dalam hukum keluarga contohnya seperti kedudukan anak angkat dalam pewarisan, pengangkatan anak dan pembagian harta warisan. Sedangkan di dalam hukum waris adat batak karo contohnya seperti, metode pewarisan, metode keturunan, harta waris, ahli waris, hak-hak kebendaan, harta pencarian, harta asal, harta pemberian, harta iba, harta sendiri (bekas encari). Sedangkan dalam hukum tanah adat contohnya seperti tanah nenek (tanah nini), tanah desa (tanah kuta), tanah keluarga (tanah kalimbubu), dan tanah perkampungan (tanah kesain).<sup>33</sup>

Suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia (*rule of behavior*) pada suatu waktu mendapat sifat hukum, ketika petugas hukum yang bersangkutan mempertahankannya terhadap orang yang melanggar peraturan itu, atau ketika petugas hukum bertindak untuk mencegah pelanggaran peraturan itu, hukum adat tidak mengenal sistem peraturan-peraturan yang statis. Dengan sendirinya tidak ada sistem hukum adat pelanggaran yang statis pula. tiap-tiap peraturan hukum adat timbul, berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan baru saat peraturan baru itu berkembang juga, tetapi kemudian akan lenyap dengan

---

<sup>32</sup>Rahmat Ramadhani. "Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum". *Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 19. No.1. 2018 Halaman. 101

<sup>33</sup>Yesi Damayanti., *Op.Cit.*, Halaman 3

adanya perubahan perasaan keadilan yang menimbulkan perubahan peraturan. Begitu seharusnya keadaanya seperti jalanya ombak di pesisir samudra. Begitu pula delik adat (pelanggaran hukum adat) lahir, berkembang dan kemudian lenyap, artinya perbuatan-perbuatan yang semula merupakan pelanggaran hukum, lambat laun perbuatan-perbuatan itu tidak lagi melanggar hukum oleh karena hukum berubah. Segala sesuatu berjalan sesuai dengan jalannya perubahan perasaan rakyat. Perasaan keadilan rakyat bergerak berhubung dengan pertumbuhan hidup masyarakat yang selalu dipengaruhi oleh segala faktor lahir dan batin.

Suatu perbuatan dianggap bertentangan dengan norma-norma hukum adat apabila perbuatan itu bertentangan dengan aturan atau keinginan-keinginan masyarakat hukum adat setempat. Setiap ketentuan hukum adat dapat timbul dan berkembang dan dapat juga berganti dengan ketentuan yang baru. Karena itu perbuatan-perbuatan yang dianggap bertentangan dengan norma-norma hukum adat, akan lahir dan berkembang dan kadang kala akan hilang (dianggap tidak bertentangan dengan hukum adat), karena rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat berubah.

Menentukan delik adat tidak dikenal adanya asas legalitas sebagaimana disebut oleh sistem KUHP kita yaitu mengharuskan adanya undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut, sebagai perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan, sebagai aturan yang harus diikuti oleh masyarakat. Delik adat itu terjadi apabila suatu saat timbul larangan untuk melakukan suatu perbuatan karena perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut,

tercela karena apabila dilanggar dipandang akan dapat mengganggu keseimbangan kosmis dan kegoncangan dalam masyarakat.

## **2. Definisi Waris Adat**

Waris adalah proses beralihnya harta kekayaan dari sipewaris kepada ahli waris. Dalam hukum adat, proses peralihan harta kekayaan ini dapat terjadi pada saat pewaris telah meninggal dunia, ataupun sebelum pewaris meninggal dunia, yang diwariskan adalah harta milik pewaris yang dapat berwujud maupun tidak berwujud. Peralihan harta kekayaan yang terjadi setelah pewaris meninggal dunia disebut wasiat sedangkan peralihan harta kekayaan sebelum pewaris meninggal dunia disebut hibah.<sup>34</sup>

## **3. Asas Asas Hukum Waris Adat**

Dalam hukum kewarisan masyarakat adat di Indonesia, jika dianalisis ditentukan lima asas-asas hukum kewarisan adat, yaitu sebagai berikut:

1. Asas ketuhanan dan pengendalian diri, yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhoan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Oleh karena itu, untuk mengwujudkan ridho Tuhan bila seorang meninggal dan meninggalkan harta warisan, para ahli waris itu menyadari dan menggunakan hukumnya untuk membagi harta warisan mereka sehingga tidak berselisih dan saling berebut harta warisan karena perselisihan diantara para ahli waris memberatkan perjalanan arwah pewaris untuk menghadap kepada Tuhan. Oleh karena itu, terbagi atau tidak terbaginya harta warisan bukan tujuan tetapi yang penting adalah menjaga kerukunan hidup diantara para ahli

---

<sup>34</sup>*Ibid*, Halaman. 456

waris dan semua keturunannya.

2. Asas kesamaan dan kebersamaan hak, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai seorang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya. Oleh karena itu, memperhitungkan hak dan kewajiban tanggung jawab setiap ahli waris bukanlah berarti pembagian harta warisan itu mesti sama banyak, melainkan pembagian itu seimbang berdasarkan hak dan tanggung jawabnya.
3. Asas kerukunan dan kekeluargaan, yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi.
4. Asas musyawarah dan mufakat, yaitu asas yang menentukan bahwa para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang ditua kan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris.
5. Asas keadilan, yaitu keadilan berdasarkan status, kedudukan, dan jasa sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan baik bagian sebagai ahli waris maupun bagian sebagai bukan ahli waris melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Rosnidar, *Op., Cit*, Halaman. 39

## **C. Tinjauan Umum Sengketa Tanah Waris Adat**

### **1. Definisi Sengketa**

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, sengketa adalah pertengkar; perbantahan, pertikaian; perselisihan; pecederaan, dan perkara. Sedangkan menurut badan arbitrase perdagangan berjangka komoditi, sengketa adalah suatu pertentangan atas kepentingan, tujuan dan / atau pemahaman antara dua pihak atau lebih. Sengketa akan menjadi masalah hukum apabila pertentangan tersebut menimbulkan perebutan hak, pembelaan atau perlawanan terhadap hak yang dilanggar, dan / atau tuntutan terhadap kewajiban atau tanggung jawab.

Beberapa sarjana berpendapat bahwa antara sengketa dan konflik memberikan nuansa yang berbeda dengan cara pendefinisian. Sengketa dipersamakan dengan dispute dalam Bahasa Inggris yang mempunyai arti adanya perselisihan atau perbedaan pandangan yang telah diketahui oleh pihak-pihak yang tidak terlibat dalam perselisihan tersebut dalam hal pengertian konflik, Nurnaningsih berpendapat

Sedangkan konflik merupakan perselisihan yang belum diketahui oleh pihak-pihak yang tidak terlibat di dalam perselisihan tersebut dan mencakup perselisihan yang bersifat laten, oleh karena itu konflik mempunyai ruang lingkup yang lebih luas daripada sengketa, namun dalam penggunaannya secara ilmiah, khususnya dalam ruang lingkup penelitian hukum, istilah sengketa (dispute) telah menjadi istilah baku dalam praktik hukum.

Beberapa pengertian sengketa yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih yang terakumulasi hingga para pihak yang tidak terlibat

dalam perselisihan tersebut mengetahui akan adanya sengketa tersebut.<sup>36</sup>

## 2. Hak Penguasaan atas Tanah

Hukum dapat didefinisikan sebagai kumpulan/himpunan petunjuk-petunjuk/kaedah berupa perintah dan larangan tertulis maupun tidak tertulis mengatur tata tertib hubungan dengan bumi (tanah, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya).<sup>37</sup>

Meskipun hukum agraria diartikan sebagai suatu perangkat hukum yang mengatur hubungan manusia (orang) dengan bumi secara luas (BARKA), namun pengaplikasian UUPA sebagai peraturan pokok keagrariaan di Indonesia sejauh ini masih sebatas pengaturan hubungan hukum antara manusia (orang) dengan tanah/permukaan bumi saja (agrarian dalam arti sempit).<sup>38</sup>

Objek hukum tanah adalah hak penguasaan atas tanah sebagai suatu lembaga hukum, meliputi;

1. Hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkret, yang sudah dihubungkan dengan hak tertentu sebagai objeknya dan orang (badan hukum tertentu) sebagai subjek pemegang haknya. Merujuk pada uraian di atas, maka ruang lingkup pembahasan hukum agrarian nasional terbagi menjadi dua, yaitu;
2. Hukum agraria dalam arti sempit, yaitu hanya membahas tentang penguasaan hak atas tanah, meliputi hak bangsa Indonesia atas tanah, hak menguasai Negara atas tanah, Hak Ulayat, hak perseorangan atas tanah.
3. Hukum agraria dalam arti luas; yaitu pokok bahasannya antara lain; yang

---

<sup>36</sup> Maria Kaban. "Penyelesaian Sengketa Waris Adat Pada Masyarakat Adat Karo".(Tesis:2017). Halaman. 455

<sup>37</sup> Rahmat Ramadhani. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Agraria*.Medan:Cv.Pustaka Prima. Halaman. 7

<sup>38</sup> *Ibid*, Halaman. 8

berkaitan dengan hukum pertambangan, dalam kaitannya dalam hak kuasa pertambangan, hukum kehutanan dalam kaitannya dengan hak penguasaan hutan, hukum pengairan dalam kaitannya dalam hak guna air, hukum ruang angkasa dalam kaitannya dengan ruang angkasa, hukum lingkungan hidup dalam kaitannya dengan tata guna tanah, *Landreform*.<sup>39</sup>

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA) diundangkan pada tanggal 24 september 1960 merupakan hukum agraria nasional untuk menggantikan hukum agraria kolonial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dengan masa penyusunan. rancangan berlangsung selama 12 tahun lamanya, dimulai pada tahun 1948 dan beberapa kali mengalami pergantian kepanitiaan yang ditetapkan pemerintah.

Tujuan dibentuknya UUPA tertuang dalam penjelasan umum angka 1 UUPA, yaitu:

- a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat adil dan makmur.
- b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
- c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*, Halaman. 10

<sup>40</sup> Rahmat Ramadhani. 2018. *Hukum Agraria* (Suatu Pengantar).Medan:UMSU Press.Halaman. 29

Akibat hukum yang kemudian ditimbulkan atas pemberlakuan UUPA adalah dicabutnya beberapa aturan hukum yang berlaku sebelum berlakunya UUPA, yaitu hukum agrarian kolonial termasuk pula mencabut buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai tanah.<sup>41</sup>

Prinsip dasar dalam pelaksanaan hukum agraria nasional sebagaimana diatur dalam UUPA, yaitu: prinsip kebangsaan, prinsip hak menguasai negara, prinsip pengakuan hak ulayat, prinsip fungsi sosial atas tanah, prinsip hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan dengan bumi, air dan ruang angkasa, prinsip persamaan antara laki-laki dan wanita, prinsip land reform, dan prinsip tata guna tanah.<sup>42</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian No.16 B, hak-hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang hak nya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang di hak. “sesuatu” yang boleh, wajib dan tau dilarang untuk diperbuat itulah yang merupakan tolak pembeda antara berbagai hak penguasaan atas tanah yang diatur oleh hukum tanah negara yang bersangkutan. Hak-hak penguasaan atas tanah dapat juga merupakan hubungan hukum konkret. (*“subjek tief recht”*), jika sudah dihubungkan dengan tanah tertentu dan subjek tertentu sebagai pemegang hak nya. Berdasarkan adanya pengertian hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum konkret itulah serta penalaran mengenai isinya masing-masing, pembahasan hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dapat dilakukan dengan menggunakan suatu sistematika yang khas,

---

<sup>41</sup>*Ibid*, Halaman. 29

<sup>42</sup>*Ibid*, Halaman. 30

sebagai yang diuraikan dalam uraian NO.16 D.<sup>43</sup>

Merujuk pada makna wewenang untuk menggunakan tanah sebagaimana terkandung dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA maka hak atas tanah juga ditafsirkan sebagai hak yang berisikan rangkaian wewenang, kewajiban atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang di haki, sehingga secara substansi hak atas lebih kepada menunjukkan adanya penegasan hak dan kewajiban serta larangan bagi subjek hukum terhadap suatu hak di atas bidang tanah yang dipunyainya. Berkaitan dengan wewenang dimaksud, Soedikno.

Mertokesumo membagi kewenangan yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanahnya menjadi dua jenis yaitu ;<sup>44</sup>

- a. Wewenang umum, yaitu; wewenang yang bersifat umum dimana pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi air dan ruang angkasa yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang berlangsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UU NO.5 Tahun 1960 (UUPA) dan Peraturan- peraturan hukum lain yang lebih tinggi.
- b. Wewenang khusus, yaitu; wewenang yang bersifat khusus bagi pemegang hak atas tanah untuk menggunakan tanahnya, misalnya wewenang pada tanah hak milik adalah dapat untuk kepentingan pertanian atau mendirikan bangunan, wewenang pada tanah hak guna bangunan adalah menggunakan tanahnya hanya untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya, wewenang pada tanah hak guna usaha adalah menggunakan hanya untuk kepentingan usaha di bidang pertanian, perikanan, perternakan dan perkebunan.

### **3. Sumber-Sumber Hukum Tanah Nasional**

Bentuk-bentuk norma Hukum Tanah Nasional kita ketahui, bahwa ketentuan-ketentuan tanah nasional terdiri atas:

---

<sup>43</sup> Boedi Harsono. 2013. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta:Universitas Trisakti. Halaman. 263

<sup>44</sup> Rahmat Ramadhani. "Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah". Jurnal EduTech. Vol. 2. No.2. 2016. Halaman. 87

- 1) Norma-norma hukum tertulis, yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan
- 2) Norma-norma hukum tidak tertulis berupa hukum adat dan hukum kebiasaan baru yang bukan hukum adat Berdasarkan apa yang diuraikan di atas mengenai ketentuan Pasal dan tujuan tertentu dalam KUUHPdt serta pernyataan-pernyataan dalam Pasal 56, 57 dan 58 dapat di susun sumber-sumber hukum formal hukum tanah nasional, berupa norma-norma hukum yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis, dalam jenjang tata susunan atau hierarki, sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Sumber-Sumber Hukum yang Tertulis:

- a) Undang-undang dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat 3;
- b) Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang 5/1960);
- c) Peraturan-peraturan pelaksanaan UUPA;
- d) Peraturan-peraturan yang bukan pelaksanaan UUPA, yang dikeluarkan sesudah tanggal 24 September 1990 karena sesuatu masalah perlu di atur (misalnya: Undang-undang 51/PRP/1960 Tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, LN 1960-158, TLN 2160);
- e) Peraturan-peraturan lama yang untuk sementara masih berlaku, berdasarkan ketentuan pasal-pasal peralihan. (ini merupakan bagian hukum tanah positif, bukan bagian hukum tanah nasional).

2. . Sumber- Sumber Hukum yang Tidak Tertulis:

- a). Norma-norma hukum adat yang sudah di “saner” menurut ketentuan Pasal 5, 56, dan 58;
- b). Hukum kebiasaan baru, termasuk yurisprudensi dan praktik administrasi yang di uraikan dalam No.98

#### **4. Benda dan Hukum Benda**

##### **a. Pengertian Benda**

Benda (*zaak*), Bahasa belanda menurut pasal 499 KUHPer, yaitu semua benda dan hak. Hak disebut juga “bagian dari harta kekayaan” (*vermogensbestand*)

---

<sup>45</sup> Boedi Harsono, *Op. Cit.*, Halaman. 265

*deel*). Harta kekayaan meliputi benda, hak, dan hubungan hukum tentang benda dan hak diatur dalam buku II dan buku III KUHPer, sedangkan *zaak* meliputi benda dan hak diatur dalam buku II KUHPer.

Benda sifatnya berwujud, sedangkan hak sifatnya tidak berwujud. Menurut hukum perdata, benda adalah objek milik. Hak juga dapat menjadi objek milik. Oleh sebab itu, benda dan hak adalah objek milik secara yuridis yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang menjadi objek milik. Semua benda dalam. Anti hukum dapat diperdagangkan, dapat dialihkan pada pihak lain, dari dapat di wariskan.<sup>46</sup>

#### **b. Pengaturan Hukum Benda**

Selain dari buku II KUHPer, hukum benda juga diatur dalam undang-undang lain yaitu:

1. Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang pokok agrarian dan semua pelaksanaannya undang-undang tersebut mengatur tentang hak-hak kebendaan yang berkenan dengan bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Undang-undang ini mencabut berlakunya ketentuan-ketentuan mengenal bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali mengenai hipotek, dalam buku II KUHPer.
2. Undang-undang No 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan
3. Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang hak jaminan fidusia.
4. Undang-undang kekayaan hak intelektual (HKI) yang meliputi tujuh bidang (perlindungan varietas tanaman ; rahasia dagang; desain industry; paten; merek; dan hak cipta).

---

<sup>46</sup> Nurhilmiyah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan:Cv Multi Global Makmur. Halaman. 57

### c. **Macam-Macam Benda**

Macam-macam benda yang paling populer menurut hukum yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak.

#### a). Benda Bergerak

Benda bergerak menurut sifatnya adalah benda yang dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPer), misalnya laptop, meja, ponsel, atau kambing (hewan ternak).

#### b). Benda Tidak Bergerak

Benda tidak bergerak menurut sifatnya adalah yang tidak dapat dipindah-pindahkan, misalnya tanah dan segala yang melekat di atasnya, seperti gedung dan pepohonan. Benda tidak bergerak karena tujuannya adalah benda yang dilekatkan pada benda tidak bergerak sebagai benda pokok untuk tujuan tertentu, misalnya, mesin-mesin yang dipasang pada pabrik. Tujuannya untuk dipakai tetap dan tidak berpindah-pindah (pasal 507 KUHPer).<sup>47</sup>

Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang adalah hak-hak yang melekat pada benda tidak bergerak (pasal 508 KUHPer), misalnya, hak tanggungan, hak pakai atas benda tidak bergerak, dan hak memungut hasil atas benda.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid*, Halaman. 58

<sup>48</sup> *Ibid*, Halaman. 59

## **D. Langkah Penyelesaian Permasalahan dan Upaya Penanggulangan Kasus Pertanahan**

### **1. Penyelesaian**

Penyelesaian permasalahan hukum secara garis besar dapat dibagi dua cara yaitu penyelesaian secara litigasi dan penyelesaian secara nonlitigasi. Penjelasan terhadap kedua langkah tersebut yang dapat ditempuh dalam upaya penyelesaian kasus pertanahan, adalah sebagai berikut;<sup>49</sup>

#### **a. Non Litigasi**

Langkah non litigasi dilakukan dengan mediasi, konsiliasi atau arbitrase untuk mendapatkan kesepakatan-kesepakatan melalui musyawarah sebagai jalan keluar dari permasalahan yang terjadi antara pihak yang bersengketa / berkonflik. Dalam rangka mencapai win-win solution, langkah non litigasi melibatkan pihak ketiga (mediator, konsiliasi maupun arbiter). Pihak ketiga dimaksudkan juga termasuk melibatkan instansi BPN sebagai mediator berdasarkan peraturan menteri (permen ATR /BPN NO.21 Tahun 2020)

#### **b. Litigasi**

Langkah yang ditempuh adalah jalur hukum dengan mengajukan kasus peratanahan di depan persidangan. Sengketa dan konflik perkara pertanahan yang diajukan ke pengadilan dan penyelesaiannya menempuh jalur litigasi maka titlanya disebut dengan sengketa ada beberapa jenis peradilan dimungkinkan muncul dari sengketa pertanahan yang dihadirkan depan

---

<sup>49</sup> Rahmat Ramadhani. 2022. *Hukum Pertanahan Indonesia dan Perkembangannya*. Medan:UMSU Press. Halaman. 201

persidangan, yaitu;<sup>50</sup>

1. Peradilan perdata; seperti gugatan wan-prestasi, gugatan sengketa perbuatan melawan hukum, gugatan waris (untuk yang non-muslim);
2. Peradilan agama : seperti perkara waris (untuk yang beragama islam);
3. Peradilan tata usaha negara berkaitan dengan pembatalan keputusan pejabat tata usaha negara (KTUN) seperti halnya pembatalan sertifikat hak atas tanah
4. Peradilan pidana ; contohnya perkara pidana pemalsuan surat (263, 266,264 KUHP), penipuan (378 KUHP), penggelapan (372 KUHP) yang berkaitan dengan kejahatan terhadap tanah.

Alternatif penyelesaian sengketa secara arbitrase melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam menyelesaikan sengketa secara arbitrase sangat baik dilakukan, sebab tidak ada aturan yang melarang hal tersebut. Melalui teknologi informasi dalam menyelesaikan sengketa akan meminimalisir konflik, menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan dalam mengurus sengketa tersebut. Kelebihan, kekurangan dan hambatan dalam menyelesaikan sengketa secara arbitrase melalui pemanfaatan teknologi informasi memiliki kelebihan yaitu proses sederhana, biaya ringan dan waktu tidak banyak terbuang. Sedangkan kekurangannya yaitu belum ada aturan hukum yang tegas memperkuat mengenai penyelesaian sengketa seperti ini, sehingga masih menimbulkan kekhawatiran para pihak terhadap sengketa.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid*, Halaman. 202

<sup>51</sup> Fasial Riza dan Rahmat Abduh. "Alternatif Penyelesaian Sengketa". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.4. No. 1. 2019. Halaman. 85

Peraturan Presiden No 10 Tahun 2006 Tentang badan pertanahan nasional, merupakan landasan hukum bagi badan pertanahan nasional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam struktur organisasi BPN dibentuk satu kedeputian, yakni deputi bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan. Berdasarkan ketentuan pasal 22 menugaskan kepada deputi bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan, yakni meliputi perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan dalam pasal 23 dinyatakan bahwa deputi bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan menyelenggarakan fungsi, yaitu:<sup>52</sup>

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan;
2. Pengkajian dan pemetaan secara sistematis berbagai masalah, sengketa, dan konflik pertanahan;
3. Penanganan masalah, sengketa dan konflik pertanahan secara hukum dan non hukum;
4. Penanganan perkara pertanahan;
5. Pelaksanaan alternatif penyelesaian masalah, sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya;
6. Pelaksanaan putusan-putusan lembaga peradilan yang berkaitan dengan pertanahan.

---

<sup>52</sup> Gali, Orlando. "Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam Menangani Sengketa Pertanahan". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3. No. 2.2017. Halaman. 51

7. Penyiapan pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Maria Sumardjono secara garis besar tipologi sengketa pertanahan dapat dipilah menjadi empat kelompok, meliputi;<sup>53</sup>

- a) Kasus-kasus yang berkenaan dengan penggarapan rakyat atas tanah perkebunan, kehutanan, dll. Secara tradisional kasus ini berawal dari membuka tanah untuk mendapatkan lokasi bercocok tanam dan pemukiman yang merupakan salah satu cara untuk mendapatkan tanah. Bertambahnya penduduk dan belum adanya batasan-batasan yang jelas, merupakan peluang bagi rakyat untuk memasuki kawasan. Kondisi semacam itu menimbulkan masalah yang sering kali sulit di atasi.
- b) Kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan land reform. Karena tidak di pahamiya peraturan, juga pelanggaran terjadi dengan sengaja. Hal ini terjadi karena spekulasi yang di mungkinkan, antara lain di sebabkan oleh lemahnya penegakan hukum dan administrasi pertanahan sehingga pelaksanaan ketentuan land reform tidak efektif.
- c) Kasus-kasus berkenaan dengan akses dalam penyediaan tanah untuk pembangunan. Kasus-kasus yang muncul karena proses pengadaan tanah yang tidak dilakukan dengan seksama.

---

<sup>53</sup> Panggabean, *Op.Cit.*, Halaman. 119

- d) Sengketa perdata berkenaan dengan masalah pertanahan, khususnya tanah adat. Penyebab timbulnya sengketa perdata pertanahan seperti sengketa kepemilikan, sengketa batas, dan lain-lain. Hal ini terutama disebabkan lemahnya administrasi pertanahan. Tanah milik masyarakat berdasarkan adat, tidak memiliki data atau bukti pemilikan yang lengkap.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Eksistensi Hukum Adat Karo di Desa Perbulan Kab. Karo**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak aris sangapta sembiring selaku pengetua adat di desa perbulan mengenai beberapa keberadaan hukum adat karo di desa perbulan kabupaten karo.

Setiap daerah memiliki beragam budaya dan adat istiadat. Salah satunya di kabupaten karo khususnya di desa perbulan. Di desa perbulan terdapat beberapa tradisi adat yang sudah berlaku dari zaman dahulu bahkan sampai saat ini masih diberlakukan dan perlu untuk dilestarikan. Karena tradisi ini adalah sebuah aset budaya yang kelak harus tetap dijaga untuk anak cucu. Adapun enam tradisi upacara adat yang masih diberlakukan di desa perbulan kabupaten karo diantaranya sebagai berikut :<sup>54</sup>

##### **1. Erpangir Ku Lau**

Erpangir Ku lau adalah upacara mandi untuk mengusir roh jahat atau menyucikan diri dari pengaruh roh jahat, memberi sesajian kepada yang kuasa supaya diberikan rejeki. Upacara ini masih dapat ditemukan di beberapa tempat. Sering juga dilakukan dalam upacara perkawinan, membuat nama anak dan menolak penyakit yang dibuat oleh roh-roh jahat.

---

<sup>54</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aris Sangapta Sembiring, selaku pengemuka adat di desa perbulan, sabtu, 06-08-2023. Pukul 08:00 wib

## 2. Upacara Perumah Begu

Upacara perumah begu masih tetap dilakukan bagi masyarakat yang masih memiliki kepercayaan terhadap roh-roh. Dalam upacara perumah begu ini seorang dukun dapat berkomunikasi dengan roh-roh para leluhur dengan mengizinkan roh-roh itu masuk ke dalam tubuhnya. Dengan cara ini kita dapat mengetahui tentang hal-hal yang akan datang dan masa lalu para leluhur dapat disingkap. Namun bagi para sebagian masyarakat yang sudah mendalami agama untuk upacara ini bukanlah suatu hal yang dipercaya lagi, karena bagi mereka itu sudah dianggap pendusta agama. Namun kembali lagi ini adalah urusan pribadi seseorang terhadap kepercayaan yang dianutnya.

## 3. Mengket Rumah dan Cawir Metua

Mengket rumah adalah upacara memasuki rumah baru. Tradisi ini dilakukan bagai acara meriah pula, menggunakan music dan berpakaian adat lengkap. Sekeliling rumah khususnya pada bagian depan rumah di pasang lambe-lambe (daun pinang yang sudah berwarna kekuningan) yang melambangkan kesejahteraan, hal itu bertujuan untuk menciptakan rumah dengan suasana baru yang damai dan sejahtera.

Sementara cawir metua adalah upacara untuk orang yang meninggal pada usia tua (seluruh anak sudah menikah). Tradisi ini dilakukan dengan serentetan pembayaran hutang adat. Dalam tradisi ini orang-orang yang sudah meninggal dunia adalah orang-orang yang sudah tidak ada lagi memiliki tanggungan apapun dan usianya juga sudah cukup tua.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aris Sangapta Sembiring, selaku pengemuka adat di desa perbulan, sabtu, 06-08-2023. Pukul 08:00 wib

#### 4. Erdemu Bayu

Upacara lain yang dapat dilihat pada adat karo di desa perbulan adalah erdemu bayu yaitu pesta perkawinan, suatu pesta upacara yang melibatkan banyak orang, baik dari pihak pengantin pria, pihak pengantin wanita, kalimbubu, anak beru dan sembuyak. Di dalam perkawinan karo pihak wanita masuk ke dalam pihak pria dan pihak pria harus membayar tukur (mas kawin) kepada kalimbubu.

#### 5. Ngampeken Tulan-tulan

Ngampeken tulan-tulan adalah upacara untuk mengambil tulang tengkorak dan kerangka para leluhur untuk ditempatkan pada kuburan rumah atau kuburan yang lebih baik. Ini adalah cara untuk menaikkan status para leluhur (yang diangkat tulang bangkainya). Setiap leluhur yang usia kematiannya sudah mencapai 20 tahunan lebih akan dilakukan tradisi ini, dan dibuatkan seperti tempat pondasi rumah adat kecil yang isinya berupa tulang-tulang leluhur tersebut. Pondasi rumah adat ini biasanya terletak di los desa (tempat perkumpulan seperti balai di desa perbulan) balai ini biasanya dijadikan tempat acara perkawinan, acara adat kematian, acara muda-mudi dan acara lainnya yang berkaitan dengan adat.

#### 6. Mbesur mbesuri

Mbesur mbesuri merupakan adat suku karo yang sama dengan acara syukuran 7 bulanan wanita hamil. Mbesur berasal dari kata besur yang artinya kenyang sehingga upacara adat ini memiliki arti sebagai tradisi untuk memberi makan sekenyangnya pada calon ibu yang sedang mengandung 7 bulan agar sehat jiwa dan raganya dalam menunggu masa persalinan.

Dalam tradisi ini calon ibu dan calon bapak akan dipakaikan pakaian lengkap adat bagi si calon bapak, akan menggunakan pakaian seperti beka buluh (pakaian adat karo khusus laki-laki) dipasangkan di kepala dan leher oleh kalimbubu nya (abang dari ibu si calon bapak tadi) serta menggunakan sarung yang dilipat setengah. Sementara untuk si calon ibu menggunakan uis nipes dan jongkit (pakaian adat untuk perempuan) uis nipes di pasangkan di bahu dan jongkit dipasangkan di kepala menjadi tudungnya yang memasang tudung tersebut adalah bibi (kakak atau adik dari ayah si calon ibu).<sup>56</sup>

Dalam setiap adat istiadat memiliki cara bertutur dan silsilah tutur. Dalam adat karo keberadaan tutur dalam kehidupan sangat penting. Adapun pembagian tutur dalam suku karo yaitu tutur siwaluh merupakan sistem kekerabatan masyarakat Karo yang terdiri dari delapan golongan yaitu puang kalimbubu, kalimbubu, senina, sembuyak, senina sipemerren, senina sipengalon, anak beru, anak beru menteri

Tutur Siwaluh merupakan konsep yang mirip dengan Rakut Sitelu atau disebut ikatan tiga, yang membagi orang Karo menjadi tiga peran yaitu kalimbubu, anak beru, senina. Ketiga peran ini digunakan kembali dalam Tutur Siwaluh.

Kedua sistem ini dapat dimengerti dalam sebuah rumah tangga Karo. Pihak pemberi mempelai perempuan dinamakan Kalimbubu, sementara yang mengambil mempelai perempuan tersebut atau pemberi mempelai laki-laki adalah Anak Beru. Namun, kedua peran ini tidak terbatas dalam keluarga inti si

---

<sup>56</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aris Sangapta Sembiring, selaku pengemuka adat di desa perbulan, sabtu, 06-08-2023. Pukul 08:00 wib

perempuan atau si laki-laki saja.

Dalam tradisi pesta adat masyarakat Karo, peran Kalimbubu dan Anak Beru terekstensi ke seluruh penduduk yang mempunyai kekerabatan dan marga yang sama dengan keluarga para mempelai. Dalam pesta adat Karo, posisi Kalimbubu sangat dihormati dan diberikan hak terlebih dahulu untuk berbicara, menasehati dan makan. Sementara, Anak Beru diberi tugas untuk menjaga barang, memasak hidangan, serta mengatur jalannya pesta adat.

Sementara Senina berarti 'satu marga', dalam tradisi Karo satu marga berarti bersaudara. Ini berarti, tidak boleh meperistri seseorang yang Senina, ditambah lagi diharapkan antara orang yang Senina dibangun kedekatan familial seperti saudara kandung. Dalam pesta adat Karo orang yang saling senina saling mengajak untuk berperan sebagai Kalimbubu dan Anak Beru.

Kalimbubu dan Anak Beru diwariskan dari orangtua ke anak dan dari saudara ke saudara. Misalkan, seorang pria Karo bermarga Tarigan menikahi perempuan bermarga Sinulingga (submarga dari Karo-karo). Maka keluarga dari wanita itu akan menjadi Kalimbubu bagi anak dari pernikahan tersebut dan juga saudara dari pria itu. Sementara keluarga pria yang bermarga Tarigan juga akan menjadi Anak Beru keluarga wanita tersebut.<sup>57</sup>

Puang Kalimbubu adalah sebutan untuk Kalimbubu dari Kalimbubu kita. Sembuyak berarti saudara kandung kita dari ibu, baik yang semarga ataupun yang tidak semarga. Senina sipemerren disini berarti saudara sebab ibu kandung mereka bersaudara. Seninan sipengalon berarti saudara sebab mempunyai istri yang satu

---

<sup>57</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aris Sangapta Sembiring, selaku pengemuka adat di desa perbulan, sabtu, 06-08-2023. Pukul 08:00 wib

beru. Anak Beru menteri adalah sebutan untuk Anak Beru dari Anak Beru kita.

Selain kedua sistem kekerabatan tadi, bertutur juga mempunyai arti berkenalan lewat sistem kekeluargaan. Banyak panggilan kerabat yang tidak masuk kedalam Tutur Siwaluh, tetapi digunakan dalam berkenalan lewat cara bertutur. Misalnya, anak dari saudara laki-laki ibu kita dinamakan Impal. Dalam adat Karo tradisional menikahi Impal kita adalah sesuatu yang dibolehkan dan dianggap baik. Tidak hanya itu, sebutan untuk paman dan tante juga bermacam-macam. Misalnya, saudara laki-laki dari ibu kita dipanggil 'Mama' dan istrinya 'Mami'. Sementara saudara ibu adalah 'Bibi' dan suaminya 'Kila'. Paman dan Tante dari Bapak kita dipanggil 'Bapa' dan 'Nande' beserta urutannya sebagai anak. Misalkan, saudara Bapak kita yang sulung dipanggil 'Bapa Tua'.

Tradisi Bertutur ini masih berjalan di dalam lingkungan masyarakat desa perbulan. Tutur ini sangat penting diperkenalkan kepada anak zaman sekarang agar tetap mengetahui bagaimana tutur yang benar dan tidak terjadi kesalahan dalam bertutur apalagi sampai terjadi kelalaian dalam menentukan tutur. Pemahaman tentang tutur ini berfungsi agar anak-anak di era modern ini tetap mampu menjelaskan tuturnya dengan baik bisa mengubah status kenalan menjadi seorang Senina atau Kalimbubu tergantung Marganya.<sup>58</sup>

Salah satu keberadaan hukum adat dan tradisi adat karo adalah erdemu bayu (pernikahan). Ada tiga prosesi besar dalam pernikahan adat Karo, yaitu persiapan kerja adat, hari pesta adat, dan sesudah pesta adat.

---

<sup>58</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aris Sangapta Sembiring, selaku pengemuka adat di desa perbulan, sabtu, 06-08-2023. Pukul 08:00 wib

Persiapan kerja adat, terdiri atas tiga tahapan yaitu sitandan ras keluarga pekepar, mbaba belo selambar, dan nganting manuk. Pada sitandan ras keluarga pekepar, adalah tahapan perkenalan antar keluarga kedua calon pengantin. Setelah perkenalan barulah masuk ke tahapan maba belo selambar yang artinya adalah membawa sirih selambar.

Maba belo selambar juga menjadi momen menanyakan kesediaan calon pengantin perempuan untuk dipinang oleh calon pengantin laki-laki. Peminangan dilakukan dengan melibatkan orang tua calon pengantin perempuan dan kalimbubu. Adapun senina bisa memberikan masukan kepada kalimbubu.

Jika sudah mencapai kesepakatan, maka masuklah pada tahapan nganting manuk atau membawa ayam. Mengapa membawa ayam? Karena zaman dulu, ayam adalah makanan yang disantap setiap kali ada pertemuan adat. Agenda utama dalam nganting manuk adalah membicarakan besaran pesta adat pernikahan serta besaran uang mahar untuk keluarga calon pengantin perempuan. Dibicarakan juga tentang penentuan hari baik untuk melangsungkan pernikahan. Tapi idealnya, pernikahan tidak boleh lebih dari sebulan setelah nganting manuk.<sup>59</sup>

Hari pesta adat adalah pelaksanaan pernikahan. Pada tahapan ini ada dua pelaksanaan pernikahan, yaitu pelaksanaan secara hukum (akad atau pemberkatan nikah) serta pelaksanaan secara hukum adat. Pada kebudayaan Karo, pernikahan belum sah jika tidak melaksanakan tradisi adat. Ini mengapa tahapan ini termasuk sakral, baik secara agama maupun adat.

Biasanya pesta adat dilakukan setelah prosesi pernikahan secara agama.

---

<sup>59</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aris Sangapta Sembiring, selaku pengemuka adat di desa perbulan, sabtu, 06-08-2023. Pukul 08:00 wib

Kerja adat dilakukan selama seharian penuh di kampung pengantin perempuan. Pada prosesi kerja adat, pengantin perempuan diwajibkan menyerahkan mahar yang diterimanya kepada keluarga sesuai kesepakatan pada mbaba belo selembur. Baru setelah itu, kedua pengantin akan diselimuti dengan uis gatip (kain adat Karo) dengan iringin doa restu dari kalimbubu.

Kemudian kedua mempelai diantar oleh anak baru ke pelaminan yang kemudian disambut serta dibekali dengan nasehat dari ketua adat. Dan sebagai ungkapan rasa gembira atas berlangsungnya prosesi pesta adat, kedua mempelai akan menari atau landek. Maka dengan demikian, resmilah keduanya menjadi suami-istri secara adat dan agama.

Adapun pakaian adat yang dikenakan kedua mempelai sangat didominasi dengan warna merah dan emas. Pengantin laki-laki akan menggunakan setelan jas dengan kemeja yang dilengkapi dengan gatip atau kain penutup kaki yang dipasang di pinggang. Biasanya motif gatip disamakan dengan yang dikenakan oleh pengantin perempuan. Yang juga menjadi ciri khas dari pakaian pengantin laki-laki karo adalah penutup kepala yang biasa disebut bulang-bulang.

Penutup kepala ini biasanya menggunakan kain uis beka buluh yang motif yang tegas untuk menekankan kesan wibawa pada pengantin laki-laki. Aksesoris pelengkap untuk pengantin laki-laki adalah kalung bura sadilaki dan gelang sidilaki.<sup>60</sup>

Sedangkan pakaian pengantin perempuan Karo adalah kebaya dengan lengan panjang dan memakai sarung sungkit yang dililit dari pinggang hingga

---

<sup>60</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aris Sangapta Sembiring, selaku pengemuka adat di desa perbulan, sabtu, 06-08-2023. Pukul 08:00 wib

menutup mata kaki. Kain lilit ini biasanya disebut kampuh dengan motif bunga matahari sebagai simbol sukacita serta harapan berlimpah rejeki.

Pengantin perempuan Karo juga memakai tutup kepala yang menggunakan uis jujung-jujungan yang melambangkan gotong royong dan kekeluargaan. Tudung ini juga dihiasi dengan daun takis atau biasa disebut sertali layang-layang sebagai simbol kekuatan ikatan kekeluargaan.

Sesudah pesta adat masih ada dua tahapan yang harus dilakukan pengantin, yaitu ngulih tudung dan ertaktak. Pada tahapan ngulih tudung, orang tua pengantin laki-laki kembali mengunjungi rumah orang tua pengantin perempuan dengan membawa makanan berupa ikan dan ayam. Ini adalah simbol atas menyatukan pasangan yang sudah resmi menjadi suami-istri dengan kedua keluarga besarnya. Biasanya ngulih tudung dilakukan 2-4 hari setelah pesta adat.

Baru setelah itu dilakukanlah ertaktak di rumah kalimbubu untuk membicarakan uang yang keluar pada saat pelaksanaan pesta adat. Selain tahapan ini juga dilakukan untuk memberikan penghormatan serta berterima kasih kepada kalimbubu atas suksesnya pelaksanaan pernikahan secara adat.<sup>61</sup>

Selain hal yang disampaikan di atas, adapula bentuk kegiatan yang sudah dijadikan tradisi dalam suku karo yang melibatkan seluruh masyarakat di desa perbulan, kabupaten karo. Ada beberapa kegiatan yang di jadikan tradisi yang selalu di lakukan setiap tahunnya dan tradisi ini melibatkan masyarakat desa perbulan dari kalangan orangtua, anak-anak tanggung (berusia 10 sampai 13

---

<sup>61</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aris Sangapta Sembiring, selaku pengemuka adat di desa perbulan, sabtu, 06-08-2023. Pukul 08:00 wib

tahun) dan muda mudi (remaja) diantaranya adalah sebagai berikut.<sup>62</sup>

#### 1. Erlau Lau

Tradisi ini dilakukan saat musim kemarau panjang yang terjadi di desa perbulan kemarau yang mengancam para petani. Tradisi erlau-lau juga memiliki keragaman pada setiap desa. Di desa perbulan ini tradisi ini dilakukan oleh seluruh masyarakat baik orangtua, anak-anak dan remaja. Tradisi ini berhubungan dengan air, dan dilaksanakan dengan hati bahagia.

Kegiatan ini adalah tradisi yang sudah dilakukan para pendahulu apabila kemarau panjang melanda. Dari ritual ini, berdasarkan pengalaman yang kita alami biasanya hujan langsung turun meskipun intensitasnya tidak tinggi. Karena itu juga tradisi ini sampai sekarang masih dilakukan. Di samping itu tradisi ritual memohon agar turun hujan ini juga kita lakukan sebagai sarana pelestarian budaya.

"Dirr Ko Wari" begitu teriakan warga biasanya sembari memercikkan air kepada siapa saja di sekitarnya. Kalimat dalam bahasa adat karo itu bisa diartikan sepiintas, deraslah hujan menghiasi hari".

Salah satu petani jagung lain yang ditemui di Desa Perbulan, Kecamatan Laubaleng, juga sudah kewalahan akibat dilanda kemarau hampir selama sebulan. "Apabila tidak segera turun hujan, tanaman jagung dapat dipastikan rusak. Kalau pun bisa bertahan, hasilnya dipastikan tidak maksimal lagi.

Padahal bila ditelisik lebih jauh, ritual ini sejatinya bisa dimaknai sebagai doa. Doa tak serta merta selalu harus berwujud sholat istiqosah atau ibadah ke

---

<sup>62</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aris Sangapta Sembiring, selaku pengemuka adat di desa perbulan, sabtu, 06-08-2023. Pukul 08:00 wib

gereja. Tuhan yang menyatu dan mewujudkan dalam peristiwa harian kita dan semesta, rasanya tak melulu disapa dengan ritual doa versi agama. Tuhan bagi saya juga hadir dalam suasana gembira dan percikan air yang menepis sejenak muka masam karena efek kemarau.

## 2. Pesta Tahunan

Pesta tahunan ini adalah bentuk rasa syukur setelah acara penanaman padi. Pesta tahunan dianggap sebagai waktu untuk bersilaturahmi dan mendekatkan ikatan kekeluargaan dan penghormatan terhadap orang tua atau nenek moyang yang masih hidup. Tetapi, pada era sekarang tradisi pesta tahunan hanya dianggap sebagai serimonial, banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa makna dan tujuan dari pesta tahunan tersebut, terkhususnya pada kaum muda suku karo.

Acara pesta tahunan sangat bagus karena bisa jadi momen untuk bertemu keluarga yang tinggal di perantauan ataupun keluarga yang tinggal di luar kampung. Tetapi, sebagian warga mengeluh karena untuk pelaksanaannya membutuhkan biaya yang cukup banyak.<sup>63</sup>

Pada dasarnya, pesta tahunan diadakan selama 2 hari 2 malam. Rangkaian acaranya terdiri dari tarian tradisional, bernyanyi dan lain-lain. Bagi masyarakat desa perbulan, pesta tahunan tidak lengkap tanpa makanan khas Karo yaitu cimpa. Cimpa merupakan makanan yang sangat populer di kalangan masyarakat karo. Cimpa terbuat dari olahan tepung beras ketan, gula aren, santan. Cimpa wajib dibuat setiap tahun karena sudah turun temurun dari leluhur.

---

<sup>63</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aris Sangapta Sembiring, selaku pengemuka adat di desa perbulan, sabtu, 06-08-2023. Pukul 08:00 wib

Selain itu, masyarakat Karo juga memiliki makanan khas lainnya yaitu pagit-pagit. Jenis makanan ini mungkin terasa aneh karena pagit-pagit mengandalkan perasan rumput yang ada di lambung sapi. Tetapi, perasan tersebut juga akan diolah menjadi kaldu yang sangat lezat dan memiliki tambahan pelengkap seperti tulang dan daging sapi.

Namun makanan ini hanya diperbolehkan untuk yang beragama Kristen tidak untuk yang beragama islam. Karena masyarakat di desa perbulan berimbang rata artinya seimbang muslim dan kristennya. Pesta tahunan harus tetap diperkenalkan kepada anak anak kita kelak.

Berbicara mengenai eksistensi atau keberadaan hukum adat karo di desa perbulan sampai saat ini masih sangat diprioritaskan dan diberlakukan, hal ini terbukti berdasarkan hasil wawancara dengan pengetua adat, mengenai tradisi dan kebiasaan kebudayaan adat karo di desa perbulan kabupaten karo yang sampai saat ini masih tetap dilakukan di lingkungan masyarakat desa perbulan.

Keberadaan hukum adat karo ini perlu dilestarikan dan diberi pemahaman langsung kepada anak-anak generasi sekarang agar tradisi hukum adat karo tetap terjaga dan dapat dipahami oleh generasi muda khususnya bagi generasi muda desa perbulan yang kebanyakan merantau di kota atau sedang menduduki pendidikan di luar daerah. Supaya adat istiadat tetap dilestarikan dimanapun dia berada. <sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aris Sangapta Sembiring, selaku pengemuka adat di desa perbulan, sabtu, 06-08-2023. Pukul 08:00 wib

## **B. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah di Desa Perbulan Kabupaten Karo**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak aris sangapta sembiring selaku pengetua adat di desa perbulan kabupaten karo. Ada lima pertanyaan yang saya ajukan mengenai rumusan masalah ke dua saya yaitu penyebab terjadinya sengketa tanah di desa perbulan kabupaten karo.

Sengketa pertanahan terjadi karena adanya kesalahan komunikasi antara dua orang atau lebih yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atau objek yang sama, tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Beberapa permasalahan yang terjadi berkaitan dengan sengketa tanah di desa perbulan kabupaten karo diantaranya, masalah yang menyangkut kepentingan dapat diterapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus haka tau atas tanah yang belum ada haknya. Bantahan terhadap suatu alasan haka tau bukti perolahan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak. Kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar. Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek yang berhubungan dengan kegiatan masyarakat.<sup>65</sup>

Sengketa tanah sering terjadi di desa perbulan kabupaten karo. Berbicara mengenai sengketa tanah berarti kita berbicara mengenai ketidaksesuaian dan ketidakadilan dalam pembagian harta warisan khususnya dalam bentuk tanah. Salah satu bentuk contoh sengketa yang terjadi adalah tidak kuatnya bukti tertulis dari si pewaris sehingga saat si pewaris itu meninggal maka akan terjadi

---

<sup>65</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aris Sangapta Sembiring, selaku pengemuka adat di desa perbulan, sabtu, 06-08-2023. Pukul 08:00 wib

penguasaan hak atas warisan dengan dasar adat.

Penguasaan hak atas warisan yang berdasarkan adat biasanya dapat berupa tulisan langsung dari hak pewaris dan ada juga yang hanya berbentuk lisan atau tidak tertulis. Artinya penguasaan yang seperti ini tidak memiliki kekuatan hukum. Namun dalam hukum adat, penguasaan dalam bentuk ini sah dan berlaku. Namun walau begitu tidak dapat dipungkiri hal ini akan menimbulkan permasalahan dan perselisihan antara para ahli waris.

Pembagian dalam adat karo memiliki garis keturunan yaitu pada anak laki-laki. Maksudnya pembagian tidak terjadi pada anak perempuan, melainkan hanya pada anak laki-laki. Jika si ahli waris memiliki empat orang anak, dua laki-laki dan dua perempuan. Disamping itu anak laki-laki tertua ialah yang menentukan bagian-bagian hak waris kepada saudara lelaki lainnya. Sementara dalam suku karo hak waris untuk anak perempuan ialah tidak mendapat hak atas warisan orangtuanya. Selain dasar pandangan di atas, ada juga dasar lain yang dijadikan pandangan dalam hukum waris sesuai dengan pandangan hukum adat karo masyarakat desa perbulan.<sup>66</sup>

Ada beberapa faktor yang mendasari laki-laki sebagai ahli waris, di desa perbulan faktor ini juga ditarik sebagai acuan untuk menentukan anak laki-laki sebagai ahli waris. Adapun faktor pertama, silsilah keluarga didasarkan pada anak laki-laki, anak perempuan tidak melanjutkan silsilah, faktor kedua dalam kehidupan rumah tangga istri bukan kepala keluarga. Anak-anak memakai nama keluarga atau marga dari bapak. Istri digolongkan ke dalam keluarga marga

---

<sup>66</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aris Sangapta Sembiring, selaku pengemuka adat di desa perbulan, sabtu, 06-08-2023. Pukul 08:00 wib

suaminya, faktor ketiga dalam hukum adat karo, wanita tidak mewakili orangtua/ayahnya sebab ia masuk anggota keluarga suaminya, faktor keempat, dalam hukum adat karo kalimbubu/ laki-laki dianggap anggota keluarga, sebagai orangtua ibu, faktor kelima apabila terjadi perceraian suami istri maka pemeliharaan anak menjadi tanggungjawab dari bapaknya. Anak laki-laki kelak merupakan ahli waris dari ayahnya baik dalam hukumnya maupun harta benda.<sup>67</sup>

Dalam adat karo, perempuan tidak memiliki hak atas warisan dari orangtuanya. Hal ini diakibatkan karena anak perempuan apabila dia sudah menikah maka dia berkuasa atas hak suaminya, bukan berkuasa pada hak waris orangtuanya. Hal ini juga menjadi pusat perselisihan yang banyak terjadi di desa perbulan. Kebanyakan beranggapan hukum adat karo tidak adil untuk kaum perempuan, oleh karenanya pemerintah desa beserta pengemuka adat melakukan kebijakan dan musyawarah untuk mengkaji dan mendalami dasar yang dapat digunakan sebagai dasar hukum waris dari segi adat dan agama.

Dasar ketuhanan adalah adanya kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan memiliki merupakan karunia dan keridhaan tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Oleh karena itu, untuk mengwujudkan ridha tuhan bila seorang meninggal dan meninggalkan harta warisa, para ahli waris itu menyadari dan menggunakan hukumnya untuk membagi harta warisan mereka sehingga tidak berselisih dan saling berebut harta warisan karena perselisihan diantara para ahli waris memberatkan perjalanan arwah pewaris untuk menghadap ke Tuhan. Oleh karena

---

<sup>67</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aris Sangapta Sembiring, selaku pengemuka adat di desa perbulan, sabtu, 06-08-2023. Pukul 08:00 wib

itu, terbagi atau tidak terbaginya harta warisan bukan tujuan tetapi yang penting adalah menjaga kerukunan hidup diantara para ahli waris dan semua keturunannya.

Dasar kebersamaan ini menentukan bahwa setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai seorang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggungjawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya. Oleh karena itu, memperhitungkan hak dan kewajiban tanggungjawab setiap ahli waris bukanlah berarti pembagian harta warisan itu mesti sama banya, melainkan pembagian itu seimbang berdasarkan hak dan tanggung jawabnya.

Dasar kekeluargaan Para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi.

Dasar musyawarah ini menentukan bahwa para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus, ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani setiap ahli waris.

Dasar keadilan ini menyatakan bahwa keadilan berdasarkan status, kedudukan, dan jasa sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan baik bagian sebagai ahli waris maupun bagian sebagai bukan ahli waris melainkan jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.

Beberapa dasar di atas sebenarnya sudah mulai diterapkan di desa perbulan, namun karena ketentuan dan adanya kebiasaan hukum adat yang lama, maka dasar penguasaan hak waris tetap menggunakan dasar lisan atau dasar tidak tertulis. Sehingga masih banyak masyarakat desa perbulan yang menganggap dasar di atas sebagai panduan tanpa harus mengikutinya.<sup>68</sup>

Berbicara mengenai warisan maka akan berkaitan dengan tiga *sangkep sitelu* (adanya pertalian keluarga dari kedua belah pihak baik ayah maupun ibu). Dapat dikategorikan *sangkep sitelu* diantaranya *kalimbubu*, *sembuyak*, dan *anak beru*. Ketiga kategori tersebutlah yang berhak menerima tanah warisan dalam catatan masih memiliki pertalian darah.

*Sangkep sitelu* berperan dalam segala bentuk yang berurusan dengan warisan. Sebagai contoh, seorang anak menerima warisan dari orangtuanya. Penyerahan, dan pembagian warisan tersebut harus dengan sepengetahuan *sangkep sitelu* diantaranya *kalimbubu*, *sembuyak* dan *anak beru* itulah yang menandakan tanah warisan itu sah diberikan kepadanya. Dalam pelaksanaan pembagian warisan yang dilaksanakan oleh *sangkep sitelu* secara umum dilakukan secara lisan atau runggun (bermusyawarah) tidak ada kekuatan dalam bentuk tulisan, hal yang dilisankan tersebut menyatakan dalam keluarga bahwa seseorang tersebut berhak mendapatkan hak atas waris.

Hukum adat karo tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika, tetapi selalu didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan waris bersangkutan. Jadi, walaupun hukum waris adat mengenal

---

<sup>68</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aris Sangapta Sembiring, selaku pengemuka adat di desa perbulan, sabtu, 06-08-2023. Pukul 08:00 wib

asas kesamaan hak tidak berarti bahwa setiap waris akan mendapat warisan dengan jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama, atau menurut banyaknya bagian yang sudah tertentu.

Pelaksanaan hukum waris atau pelaksanaan pembagian warisan dapat berdasarkan waktu pembagian harta warisan. Menurut adat karo, pembagian harta waris umumnya dilaksanakan setelah kedua orangtuanya meninggal dunia. Dengan demikian meninggalnya orangtua laki-laki tidak serta merta harta yang ditinggalkan dapat dibagi sebagai harta waris kepada anak-anaknya. Harta waris tersebut tetap berada di bawah pengelolaan istri yang ditinggalkan. Ia berhak mengelola dan memanfaatkan harta suaminya sepanjang ia belum menikah kembali. Kalau di adat karo walau apapun agamanya, masih adat yang menentukan masih ada anak beru, kalimbubu, sembuyak. Pembagiannya biasanya tergantung kesepakatan. Istilahnya mas darat, mas baas, barang yang tak bergerak seperti rumah, ladang. Dan pembagiannya harus dilakukan setelah kedua orang tuanya meninggal dunia.<sup>69</sup>

Melalui rangkaian konflik di atas maka akar utama penyebab terjadinya sengketa sebenarnya adalah ketidaksesuaian dan ketidakadilan pembagian hak waris, kebudayaan akan kebiasaan adat penguasaan hak waris dengan membiasakan dasar lisan sehingga tidak menggubis adanya kesepakatan dasar kepaduan hukum adat dan agama yang dibuat oleh pemerintah desa. Akar konflik penyebab sengketa tersebut dapat mengakibatkan terjadinya perselisihan hingga persengketaan khususnya dalam bidang tanah di desa perbulan kabupaten karo.

---

<sup>69</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aris Sangapta Sembiring, selaku pengemuka adat di desa perbulan, sabtu, 06-08-2023. Pukul 08:00 wib

### **C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Perbulan Kabupaten Karo Berdasarkan Hukum Adat Karo.**

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak aris sangapta sembiring, selaku pengemuka adat di desa perbulan kabupaten karo ada beberapa penjabaran mengenai mekanisme penyelesaian sengketa tanah di desa pebulan kabupaten karo. Masyarakat adat karo merupakan masyarakat hukum yang memiliki sistem hukum adatnya sendiri yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.

Kepala adat atau pengemuka adat di desa perbulan kabupaten karo memiliki wewenang dan tugas sebagai hakim perdamaian yang berhak menimbang berat ringannya sanksi yang harus dikenakan kepada anggota masyarakat yang bersengketa. Kepala adat di sini berkewajiban unruk mengusahakan perdamaian, sehingga dalam masyarakat tercipta kedamaian.<sup>70</sup>

Adapun tugas wewenang tersebut yang pertama; untuk membetulkan hukum adat yang telah dilanggar oleh masyarakat. Pembetulan ini bermaksud mengembalikan citra hukum adat, sehingga dapat ditegakkan keutuhannya. Misalnya bila terjadi sengketa tanah di dalam keluarga, sehingga keseimbangan hubungan menjadi rusak. Maka dalam masalah ini kepala adat berperan untuk membetulkan ketidak seimbangan tersebut sehingga dapat didamaikan kembali. Yang kedua; untuk memutuskan dan menetapkan peraturan hukum adat sebagai landasan bagi kehidupan masyarakat. Adapun putusan tersebut mempunyai tujuan agar masyarakat dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan peraturan hukum adat harus ditolak sehingga hukum adat tersebut dapat dipelihara dan

---

<sup>70</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aris Sangapta Sembiring, selaku pengemuka adat di desa perbulan, sabtu, 06-08-2023. Pukul 08:00 wib

ditegaskan dalam masyarakat adat karo di desa perbulan.

Berbicara mengenai masalah berarti berbicara mengenai hukum adat karo, hal ini disebabkan hubungan yang begitu erat antara masyarakat adat karo dengan tanahnya. Begitu eratnya hubungan antara tanah dengan masyarakat adat karo sehingga tanah dalam suku karo mempunyai aturan mengenai hukum tanah adat dan menjadi salah satu objek waris oleh masyarakat adat karo. Adapun bentuk penyelesaian sengketa pada adat karo diantara sebagai berikut.<sup>71</sup>

#### 1. Melalui Runggun

Pada masa sekarang ini peradilan adat berangsur angsur hilang, runggun kuta / kesain, runggun urung, runggun sibayak, dan runggun sibayak berempat sudah tidak dipakai lagi dalam menyelesaikan masalah. Runggun yang masih dipakai saat ini hanyalah runggun keluarga dan umumnya runggun ini sering dipakai dalam nerek empok, penguburan, pindah rumah, perceraian, penggantian nama, dan juga dalam menyelesaikan suatu sengketa.

Runggun dalam masyarakat karo mempunyai makna yang luas tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan masalah saja, oleh karena itu sebagai lembaga penyelesaian sengketa antar masyarakat adat karo, runggun baik dalam kegunaannya sebagai lembaga penyelesaian masalah maupun dalam kegunaannya yang lain tetap memiliki susunan yang sama yaitu adanya kalimbubu, anak beru dan sembuyak yang diwujudkan dalam konsep *sangkep sitelu*.

Runggun mempunyai beberapa ciri khas yaitu runggun itu merupakan musyawarah sangkep sitelu secara lengkap, yang berarti para peserta runggun

---

<sup>71</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aris Sangapta Sembiring, selaku pengemuka adat di desa perbulan, sabtu, 06-08-2023. Pukul 08:00 wib

harus dapat mencerminkan wakil wakil dari masing-masing kelompok kekeluargaan sembuyak, anak beu dan kalimbubu. Suatu runggun tidak akan dimulai apabila salah satu dari kelompok tersebut belum terwakili. Dalam forum runggun hanya orang-orang yang sudah menikah saja yang dimintakan pendapatnya. Proses diaadakannya runggun pada umumnya sama adalah dimulai dengan adanya niat dan keinginan para pihak untuk membawa permasalahan ke runggun, niat ini kemudian didiskusikan dengan anak beru terdekat untuk menentukan waktu dan tempat diadakannya runggun serta permasalahan apa yang disampaikan di runggun nanti. Setelah diskusi dengan anak beru selesai, maka anak beru memanggil anak beru lain untuk menginformasikan rencana diadakannya runggun dan berbagi tugas mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk diadakannya runggun.

Setelah persiapan selesai maka anak beru akan mengundang kalimbubu dan sembuyak agar datang untuk runggun. Sebelum memulai runggun biasanya akan diadakan acara makan terlebih dahulu. Setelah acara makan selesai, kalimbubu akan membuka percakapan dengan bertanya tujuan mereka diundang dalam runggun dan kemudian akan dijawab oleh anak beru yang diwakili oleh anak beru cekoh baka. Baik kalimbubu, anak beru, dan sembuyak akan mempunyai pembicaraannya masing-masing. Acara runggun pada umumnya akan dipandu oleh *anak beru cekoh baka*.

Tugas anak beru, sembuyak dan kalimbubu dalam runggun yaitu; kelompok sembuyak menjelaskan permasalahan yang akan didiskusikan dan menilai masukan yang diajukan untuk menyelesaikan masalah. Anak beru

berkewajiban memberikan cara-cara penyelesaian masalah. Kalimbubu menyetujui masukan yang diajukan kepada mereka.

Kebanyakan runggun untuk menyelesaikan permasalahan akan diadakan pada sore hari. Runggun berdasarkan jenis masalah yang didiskusikan terbagi atas dua yaitu; runggun yang membicarakan masalah bukan sengketa dapat berupa runggun untuk membicarakan berbagai persiapan pelaksanaan pesta adat perkawinan (erdemu bayu), masuk rumah baru (mengket rumah), menambalkan nama anak yang baru lahir (erbahan gelar), memutuskan tanggal pelaksanaan pesta tahunan (kerja tahun), membicarakan berbagai pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa dan lain-lain. Runggun yang membicarakan sengketa adalah runggun yang penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat baik sengketa keluarga, sengketa sesama antar warga desa yang satu dengan warga desa lain.<sup>72</sup>

## 2. Melalui Pupur Sage

Penyelesaian sengketa secara adat karo dapat disebut “pupur sage” yang artinya perkumpulan keluarga dengan tujuan mendamaikan persengketaan atau perselisihan. Prosesnya harus juga sedemikian rupa bukan seperti perkumpulan biasa. Sehingga pihak-pihak yang bersengketa atau berselisih itu di kemudian hari dapat meneruskan kehidupan bersama, mereka kembali sebagaimana sebelumnya. Dengan kata lain pupur sage ini mampu mengembalikan keadaan baik diantara mereka dan perselisihan dapat terselesaikan.

---

<sup>72</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aris Sangapta Sembiring, selaku pengemuka adat di desa perbulan, sabtu, 06-08-2023. Pukul 08:00 wib

Pupur sage ini sudah diyakini sejak dahulu. Melalui penyelesaian sengketa secara damai, yang dalam konteks ini adalah penyelesaian sengketa secara adat karo. Uraian diatas memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa secara adat diwujudkan dalam bentuk penyelesaian penyelesaian secara damai. Ini menjadi salah satu alternatif penyelesaian suatu sengketa. Bagi masyarakat karo khususnya masyarakat desa perbulan kabupaten karo ini bukanlah hal baru dan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan dalam masyarakat.<sup>73</sup>

### 3. Melalui Mediasi (Musyawarah)

Musyawarah merupakan proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yang dipimpin langsung oleh kepala adat karo atau pengemuka adat di desa perbulan kabupaten karo, tokoh Adat, kepala desa serta sangkep geluh (keluarga kedua belah pihak). Sebelum memulai rapat kepala adat yang berperan sebagai juru penengah (mediator) mempersiapkan musyawarah ditempat yang telah ditetapkan dan pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan undangan yang telah diberikan kepada para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tanah.

Sebelum memulai rapat kepala adat atau mediator akan berusaha mengondisikan agar semua pihak yang hadir memusatkan perhatiannya pada musyawarah sehingga dapat berjalan secara efektif, dan musyawarah berjalan secara kekeluargaan. Apabila kepala adat merasa bahwa kondisi tempat musyawarah dianggap kondisi dan para peserta musyawarah telah memusatkan perhatiannya untuk memulai rapat, maka kepala adat akan memulai musyawarah

---

<sup>73</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aris Sangapta Sembiring, selaku pengemuka adat di desa perbulan, sabtu, 06-08-2023. Pukul 08:00 wib

dengan melakukan doa bersama yang dipimpin oleh kepala adat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Setelah melakukan doa bersama kepala adat selanjutnya membuka jalannya musyawarah dengan mengucapkan terimakasih kepada semua para pihak yang hadir. Hal penting yang disimpulkan oleh kepala adat khususnya kepada para saksi adalah agar pada saat memberikan kesaksian diharapkan agar saksi menyampaikannya secara jujur dan sesuai dengan apa yang diketahuinya. Karena keberadaan saksi dimaksudkan untuk mencari kebenaran yang nyata sehingga akan bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa untuk mendapat kesepakatan bersama.

Dalam mediasi (musyawarah) yang dipimpin oleh kepala adat menganggap bahwa para pihak yang bersengketa telah memahami maksud dan tujuan diadakannya musyawarah tanah dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut dan peraturan-peraturan yang diberlakukan dalam musyawarah tersebut, maka kepala adat akan memberikan kepada para pihak yang bersengketa secara bergantian menyampaikan hal-hal yang menjadi alasan kepentingan sehingga terjadi sengketa. Selain itu para pihak juga diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang merupakan penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan pihak lain atas bidang tanah yang dikuasainya yang mengakibatkan timbulnya sengketa tanah.<sup>74</sup>

Biasanya dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi para pihak yang bersengketa akan bertindak sendiri dan tidak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya sehingga permasalahan tidak akan melebar karena

---

<sup>74</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aris Sangapta Sembiring, selaku pengemuka adat di desa perbulan, sabtu, 06-08-2023. Pukul 08:00 wib

kepentingan dan permasalahan dari para pihak akan dapat dengan mudah diketahui oleh pengetua adat dan pihak lain yang berkepentingan.

Selain itu para pihak dapat dengan mudah menyampaikan apa yang diinginkannya langsung kepada pihak lainnya dan juga kepada pengetua adat. Kesempatan pertama untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi kepentingannya biasanya diberikan kepada pihak penggugat (pihak pelapor) pada kesempatan ini pemohon akan menyampaikan hal-hal yang akan dilakukan oleh pihak tergugat (pihak terlapor) yang menimbulkan kerugian bagi penggugat yang disertai dengan bukti-bukti.

Dalam tahap pelaksanaan dengan kepala adat mempunyai peranan yang sangat penting selain sebagai mediator kepala adat juga sebagai penengah selama proses musyawarah, mendengarkan kesaksian dari saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak.

Setelah para pihak dirasa cukup untuk menyampaikan pernyataannya dan segala kepentingannya yang terkait dengan bidang tanah yang disengketakan serta kesaksian yang disampaikan maka juru penengah dalam hal ini pengetua adat akan memberikan kesempatan lagi kepada para pihak untuk memberikan penawaran solusinya masing-masing terhadap sengketa tanah yang dimusyawarahkan dengan kesaksian dan bukti yang disampaikan musyawarah.<sup>75</sup>

Melalui penyelesaian sengketa secara adat karo ini yang ingin dicapai adalah penyelesaian perkara, pengakhiran sengketa dengan tanpa terlalu memperhatikan benar atau salah, kalah atau menang. Tujuan akhir yang

---

<sup>75</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aris Sangapta Sembiring, selaku pengemuka adat di desa perbulan, sabtu, 06-08-2023. Pukul 08:00 wib

diharapkan akan tercapai kedamaian masyarakat. Setelah suatu perselisihan diselesaikan, masyarakat tetap dalam keadaan berdamai dan kembali harmonis. Para pihak yang bersengketa akan kembali rukun, akan mengakhiri permusuhan dan akan saling menerima. Penentuan benar atau salah bukanlah menjadi tujuan utama, sekalipun itu dipertimbangkan dalam pemberian kewajiban tertentu suatu sangksi.<sup>76</sup>

Berbeda dengan langkah penyelesaian permasalahan sengketa yang dilakukan secara hukum acara nasional. Penyelesaian permasalahan hukum secara garis besar dapat dibagi dua cara yaitu penyelesaian secara litigasi dan penyelesaian secara nonlitigasi. Penjelasan terhadap kedua langkah tersebut yang dapat ditempuh dalam upaya penyelesaian kasus pertanahan, adalah sebagai berikut :<sup>77</sup>

#### 1. Non Litigasi

Langkah non litigasi dilakukan dengan mediasi, konsiliasi atau arbitrase untuk mendapatkan kesepakatan-kesepakatan melalui musyawarah sebagai jalan keluar dari permasalahan yang terjadi antara pihak yang bersengketa/berkonflik. Dalam rangka mencapai win-win solution, langkah non litigasi melibatkan pihak ketiga (mediator, konsiliasi maupun arbiter). Pihak ketiga dimaksudkan juga termasuk melibatkan instansi BPN sebagai mediator berdasarkan peraturan menteri (permen ATR /BPN NO.21 Tahun 2020).

---

<sup>76</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aris Sangapta Sembiring, selaku pengemuka adat di desa perbulan, sabtu, 06-08-2023. Pukul 08:00 wib

<sup>77</sup> Rahmat Ramadhani. 2022. *Hukum Pertanahan Indonesia dan Perkembangannya*. Medan:UMSU Press. Halaman. 201

## 2, Litigasi

Langkah yang ditempuh adalah jalur hukum dengan mengajukan kasus peratanahan di depan persidangan. Sengketa dan konflik perkara pertanahan yang diajukan ke pengadilan dan penyelesaiannya menempuh jalur litigasi maka titlenya disebut dengan sengketa ada beberapa jenis peradilan dimungkinkan muncul dari sengketa pertanahan yang dihadirkan depan persidangan yaitu : <sup>78</sup>

- a. Peradilan perdata; seperti gugatan wan-prestasi, gugatan sengketa perbuatan melawan hukum, gugatan waris (untuk yang non-muslim);
- b. Peradilan agama : seperti perkara waris (untuk yang beragama islam);
- c. Peradilan tata usaha negara berkaitan dengan pembatalan keputusan pejabat tata usaha negara (KTUN) seperti halnya pembatalan sertifikat hak atas tanah
- d. Peradilan pidana ; contohnya perkara pidana pemalsuan surat (263 266,264 KUHP), penipuan (378 KUHP), penggelapan (372 KUHP) yang berkaitan dengan kejahatan terhadap tanah.

Alternatif penyelesaian sengketa secara arbitrase melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam menyelesaikan sengketa secara arbitrase sangat baik dilakukan, sebab tidak ada aturan yang melarang hal tersebut. Melalui teknologi informasi dalam menyelesaikan sengketa akan meminimalisir konflik, menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan dalam mengurus sengketa tersebut. Kelebihan, kekurangan dan hambatan dalam

---

<sup>78</sup> *Ibid*, Halaman. 202

menyelesaikan sengketa secara arbitrase melalui pemanfaatan teknologi informasi memiliki kelebihan yaitu proses sederhana, biaya ringan dan waktu tidak banyak terbuang. Sedangkan kekurangannya yaitu belum ada aturan hukum yang tegas memperkuat mengenai penyelesaian sengketa seperti ini, sehingga masih menimbulkan kekhawatiran para pihak terhadap sengketanya.<sup>79</sup>

Dari penyelesaian sengketa secara hukum adat Karo dan juga secara hukum acara nasional dapat di bandingkan bahwa penyelesaian sengketa secara hukum adat karo dapat di selesaikan melalui jalur mediasi/musyawarah (Runggun) yang di lakukan oleh pemerintah desa maupun *sagkep sitelu*. Sedangkan penyelesaian sengketa secara hukum acara nasional terbagi menjadi dua penyelesaian yaitu dengan cara non litigasi dan juga litigasi. Yang dimana non litigasi itu musyawarah yang di lakukan untuk mendapatkan kesepakatan-kesepakatan. Di dalam non litigasi ini juga melibatkan pihak ketiga (mediator, kosiliator maupun arbiter) untuk menengahi dan mengambil kesepakatan tersebut. Jika dengan cara non litigasi tidak terselesaikan kemudian di lanjut dengan cara litigasi yang dimana langkah yang ditempuh adalah jalur hukum dengan mengajukan kasus peratanahan di depan persidangan.

---

<sup>79</sup> Fasial Riza dan Rahmat Abduh. "Alternatif Penyelesaian Sengketa". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.4. No. 1. 2019. Halaman. 85

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka di simpulkan sebagai berikut :

1. Ada beberapa tradisi yang sering dilakukan masyarakat karo di desa perbulan yaitu; *erpangir ku lau*, *perumah begu*, *mengket rumah mbaru* dan *cawir metua*, *erdemu bayu*, *ngampeken tulan-tulan*, dan *mbesur-mbesuri*. Disamping tradisinya juga terdapat cara bertutur dalam adat karo. Adapun pembagian tutur dalam suku karo yaitu tutur siwaluh merupakan sistem kekerabatan masyarakat karo yang terdiri dari delapan golongan yaitu puang kalimbubu, kalimbubu, senina, sembuyak, senina sipemerren, senina sipengalon, anak beru, anak beru menteri.. Adapula tradisi kebiasaan yang masih tetap dilaksanakan dengan melibatkan seluruh masyarakat di desa perbulan yaitu: *erlau-lau*, dan pesta tahunan. Keberadaan atau eksistensi hukum adat karo di desa perbulan kabupaten karo sampai saat ini masih diberlakukan sesuai ketentuan dasarnya walaupun pada generasi muda ajaran adat ini sudah mulai luntur, inilah yang menjadi tugas para pengemuka adat dan orangtua untuk memperdalam pemahaman tentang adat karo agar tetap dilestarikan dan di jaga.
2. Sengketa tanah sering terjadi di desa perbulan kabupaten karo. Berbicara mengenai sengketa tanah berarti kita berbicara mengenai ketidaksesuaian dan ketidakadilan dalam pembagian harta warisan khususnya dalam bentuk

tanah. Salah satu bentuk contoh sengketa yang terjadi adalah tidak kuatnya bukti tertulis dari si pewaris sehingga saat si pewaris itu meninggal maka akan terjadi penguasaan hak atas warisan dengan dasar adat.. Melalui rangkaian konflik di atas maka akar utama penyebab terjadinya sengketa sebenarnya adalah ketidaksesuaian dan ketidakadilan pembagian hak waris, kebudayaan akan kebiasaan adat penguasaan hak waris dengan membiasakan dasar lisan sehingga tidak menggubis adanya kesepakatan dasar kepaduan hukum adat dan agama yang dibuat oleh pemerintah desa. Dari akar konflik penyebab sengketa tersebut dapat mengakibatkan terjadinya perselisihan hingga persengketaan khususnya dalam bidang tanah di desa perbulan kabupaten karo.

3. Berbicara mengenai mekanisme penyelesaian sengketa tanah berdasarkan adat karo maka berhubungan dengan penyelesaian sengketa secara damai. Ada tiga tahapan yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa tanah di desa perbulan kabupaten karo yaitu; *Runggun, pupur sage, musyawarah* Tujuan akhir yang diharapkan akan tercapai kedamaian masyarakat. Setelah suatu perselisihan diselesaikan, masyarakat tetap dalam keadaan berdamai dan kembali harmonis. Para pihak yang bersengketa akan kembali rukun, akan mengakhiri permusuhan dan akan saling menerima. Penentuan benar atau salah bukanlah menjadi tujuan utama, sekalipun itu dipertimbangkan dalam pemberian kewajiban tertentu sebagai suatu sangksi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka di sarankan sebagai berikut :

1. Bagi pengemuka adat agar generasi tetap melestarikan keberadaan budaya dan adat istiadat dimanapun berada, maka pengemuka adat seharusnya membagi setiap informasi seputar sejarah, tradisi, kebudayaan dan kebiasaan adat karo kepada muda mudi desa perbulan khususnya yang berada di luar desa perbulan baik secara langsung maupun secara media. Sehingga generasi muda yang berada di luar daerah tetap mengetahui dan melestarikan budaya karo, dan budaya karo tetap dilaksanakan walau hidup di zaman moderen.
2. Bagi Pemerintah Desa Perbulan agar mempertegas masyarakat untuk mendata kelengkapan surat-surat sesuai bidang dan ukuran. Sehingga membantu pengemuka adat untuk mengurangi terjadinya persengketaan khususnya dalam bidang sengketa tanah di desa perbulan.
3. Bagi Masyarakat Desa Perbulan: agar mengikuti arahan dan saran yang telah ditentukan pengemuka adat, sangkep geluh, pemerintah desa agar perselisihan dapat diselesaikan. Serta apabila terbukti salah agar siap menjalankan konsekuensi adat yang diberlakukan di desa perbulan kabupaten karo.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Boedi Harsono. 2015. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta:Universitas Trisakti.
- Hilman Hadikusuma. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Cv. Mandar Maju.
- Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Cv. Pustaka Prima.
- Nurhilmiyah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: Cv. Multi Global Makmur.
- Rahmat Ramadhani. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Agraria*. Medan:Cv. Pustaka Prima.
- Rahmat Ramadhani. 2018. *Hukum Agraria (Suatu Pengantar)*. Medan: UMSU Press.
- Rahmat Ramadhani. 2018. *Beda Nama dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah..* Medan: Cv. Pustaka Prima.
- Rahmat Ramadhani. 2022.*Hukum PertanahanIndonesia dan Perkembangannya..* Medan: UMSU Press.
- Rosnidar Sembiring, 2021, *Hukum Waris Adat*, Depok: Pt. Raja Grafido Persada.
- Suryaman Mustari, 2014, *Hukum Adat*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Panggabean, 2020, *Praktik Peradilan Mengenai Kasus-Kasus Hukum Adat Suku-Suku Nusantara*, Jakarta: Gramedia.
- Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

### B. Artikel, Makalah, Jurnal, Tesis, dan Karya Ilmiah

- Maria Kaban, Jurnal, *Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo*, (Medan:2017).
- Novira Br. Sembiring, Tesis, *“Upaya Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo”* (Medan:USU, 2016),
- Rahmatsyah, Ari. 2022. *Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Yang Telah Terjual Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris*. Jurnal Notarius. Vol. 1. No.2

- Ramadhani, Rahmat dan Ummi Salamah Lubis. 2021. *“Opportunities and Challenges for the Badan Pertanahan Nasional (BPN) in Handling Land Cases in the New Normal Era”*. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 29 No.1
- Ramadhani, Rahmat. 2021. *Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah*. *Jurnal Sosial dan Ekonomi*. Vol. 2. No.1.
- Ramadhani, Rahmat. 2016. *Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah*. *Jurnal EduTech*. Vol. 2. No.2.
- Ramadhani, Rahmat. 2018. *Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. *Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 19. No.1.
- Riza, Faisal dan Rahmat Abduh. 2019. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.4. No. 1.
- Orlando, Gali. 2017. *Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam Menangani sengketa Pertanahan*. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3. No. 2.
- Sonia, 2016. *Efektivitas Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.179/K/SIP/1961 Terhadap Hak Mewaris Pada Masyarakat Adat Karo Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo*. *Diponogoro law Journal*, Vol 5, No 3,
- Syafrida, 2022. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara Sederhana Waktu Singkat dan Biaya Murah*. *Jurnal sosial dan budaya syar-I*, Vol.7, No.2,
- Yesi Damayanti, Skripsi, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Presepsi Hukum Pidana Adat Batak Karo*, (Riau:2022).

### **C. Peraturan Perundang – Undangan**

- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Hukum Tanah Nasional ialah Hukum Adat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.